



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 091 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2015 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014;
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014;
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat;
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

- 2) Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan biaya kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
- 3) Standar Biaya yang bersifat Khusus, selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
- 4) Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 5) Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 6) Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 7) Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
- 8) Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA
Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

- (a). Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015; dan
- (b). Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

- (1). Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada pasal (2), huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015.
- (2). Satuan harga yang terdapat pada lampiran keputusan ini secara utuh dapat dipedomani oleh SKPD sebagai acuan Pelaksanaan kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan oleh SKPD.
- (3). Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi.

Pasal 4

- (1). Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Kerjadan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2015.
- (2). Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dalam keputusan Bupati tersendiri.
- (3). Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2015 dapat berfungsi sebagai :
 - (a). referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
 - (b). bahan penghitungan pagu indikatif SKPD tahun anggaran 2015.

Pasal 5

- (1). Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015, tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat ini dapat mengajukan usul standar biaya khusus kepada Bupati Pasaman Barat melalui Tim Pengkajian Produk Hukum Kabupaten yang disertai dengan surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran, Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term Of Reference (TOR), referensi lain, pedoman atau dasar aturan dapat ditetapkan Standar Biaya Khusus (SBK) untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.
- (2). Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggung jawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya khusus sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai mana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasaman Barat ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 12 Desember 2014



Diundangkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 12 Desember 2014



Drs. H. YASRI URIPSYAH
Pemula Utama Muda, IV/ c
NIP. 19650123 199308 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 091 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

PERIHAL : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.

A. BELANJA BARANG ATAU JASA

I. BELANJA TENAGA KONTRAK

Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Jasa Tenaga Kontrak Daerah	/OB	800.000,-

Penjelasan :

- Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan kepala SKPD dengan mempedomani surat keputusan tentang pengangkatan sebagai tenaga kontrak yang ditanda tangani oleh Bupati.
- Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak daerah dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok belanja langsung jenis belanja barang dan jasa objek belanja jasa kantor rincian objek belanja jasa pihak ketiga.

II. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN/ BIMBINGAN TEKNIS/ SOSIALISASI/ WORKSHOP ATAU SEJENISNYA

No	Uraian
1	Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke dalam dan luar provinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari.
2	Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi ketentuan diatas maka untuk hari berikutnya uang harian dibayarkan sebesar Rp.150.000./OH untuk luar Provinsi Rp. 75.000.-/OH luar kabupaten dalam Provinsi, Rp.50.000.-/OH dalam kabupaten
3	Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis,workshop sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi maupun tidak dengan kontribusi di dalam Propinsi cukup mendapatkan persetujuan kepala SKPD , sedangkan yang dilaksanakan diluar Provinsi harus memperoleh persetujuan dari Bupati, apabila Bupati berhalangan /tidak berada di tempat dapat mengajukan persetujuan melalui Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

Penjelasan :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan bimbingan teknis, workshop Sosialisasi dapat dibayarkan apabila pelaksanaan kegiatan tersebut lebih dari 3 (tiga) hari.
- Diklat/bintek/sosialisasi/workshop dan atau sejenisnya dapat diikuti oleh SKPD, apabila kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah atau Perguruan Tinggi Negeri berakreditasi A.

III. BIAYA MAKAN MINUM

a) Uang makan PNS dan honor daerah diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Golongan IV	/OH	37.500,-
2	Golongan III	/OH	30.000,-
3	Golongan II, I atau pegawai honor daerah	/OH	25.000,-
4	Uang makan piket	/OH	25.000,-

b) Konsumsi Tamu/ rapat/ seminar/ bintek/ sosialisasi dan sejenisnya:

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)	Ket
1	Makan dan Snack Tamu VVIP/ VIP			
	Sarapan dan Snack	/org	40.000,-	Hanya dianggarkan pada SETDA yg perjamuannya dilaksanakan pada rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati.
	Makan Siang dan Snack	/org	55.000,-	
	Makan Malam dan Snack	/org	55.000,-	
	Snack	/org	15.000,-	

2	Makan Tamu			
	Sarapan	/org	17.000,-	Dapat di Anggarkan pada SKPD yg pelaksanaan perjamuannya di Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati.
	Makan Siang	/org	50.000,-	
	Makan Malam	/org	50.000,-	
3	Makan rapat-rapat koordinasi lintas SKPD tingkat kabupaten.			
	Snack	/kotak	10.000,-	Dapat di anggarkan pada SKPD.
	Makan Nasi Kotak	/kotak	27.000,-	
4	Makan rapat koordinasi lingkup SKPD, kecamatan peserta sosialisasi, bimtek, seminar, dan petugas pengamanan dalam rangka penyampaian aspirasi dari masyarakat.			
	Snack	/kotak	10.000,-	Dapat di anggarkan pada SKPD.
	Makan Nasi Kotak	/kotak	27.000,-	
	Makan Nasi Bungkus	/Bks	20.000,-	
5	Makan Minum Rumah Tangga Bupati & Wakil Bupati diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.			
6	Besaran satuan belanja makan dan minum penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang diselenggarakan di luar kabupaten pasaman barat mengacu kepada harga pasar tempat pelaksanaan kegiatan.			

c) Satuan biaya makanan penambahan daya tahan tubuh :

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket
1	Petugas paramedis jaga malam	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD dan Puskesmas rawatan
2	Pembinaan fisik pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada Satpol PP dan BPBD
3	Petugas jaga/ piket malam.	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada SKPD
4	Petugas radiologi.	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD
5	Petugas Laboratorium	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD
6	Petugas Anastesi	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD
7	Petugas Paru	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD
8	Petugas Operator Incenerator	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD
9	Petugas Operator Ipal	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD
10	Petugas OK	/OH	10.000,-	Dianggarkan pada RSUD

Penjelasan:

- Satuan makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan minuman bergizi yang dapat menambah/ meningkatkan/ mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Non PNS yang diberi pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan petugas dimaksud.
- Pemberian tidak dalam bentuk uang.

d) Satuan belanja makan/minum TAGANA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Makan/minum TAGANA saat bencana	/OH	30.000,-

Penjelasan:

- Pemberian belanja makan/minum TAGANA dilakukan saat terjadi bencana/ sedang melakukan tugas saat terjadi bencana.

e) Satuan uang makan piket

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Uang Makan Piket	/OH	25.000,-

Penjelasan:

- Pemberian uang makan piket diberikan kepada petugas piket yang berstatus Tenaga Kontrak.

f) Satuan biaya makan pasien

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp)	Ket
1	Makan Pasien VIP	/OH	66.000,-	RSUD
2	Makan Pasien Kelas I atau II	/OH	45.000,-	RSUD
3	Makan Pasien Kelas III	/OH	36.000,-	RSUD
4	Makan Pasien Puskesmas Rawatan	/OH	36.000,-	Puskesmas

g) Belanja pemberian makanan tambahan (PMT)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Satuan biaya makan tambahan pd posyandu	Posyandu/ bln	100.000.-

IV. BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Biaya Pemeliharaan Komputer	/Unit/ Thn	500.000,-
2	Biaya Pemeliharaan Laptop/Note book	/Unit/ Thn	750.000,-
3	Biaya Pemeliharaan Telephone	/Unit/ Thn	350.000,-
4	Biaya Pemeliharaan mesin tik	/Unit/ Thn	250.000,-
5	Biaya Pemeliharaan Telepon sentral	/Unit/ Thn	2.000.000,-
6	Biaya Pemeliharaan Fax	/Unit/ Thn	750.000,-
7	Biaya Pemeliharaan HT	/Unit/ Thn	300.000,-
8	Biaya Pemeliharaan AC		
	▪ Ac Split	/Unit/ Thn	750.000,-
	▪ Ac Standing Floor	/Unit/ Thn	1.200.000,-
	▪ Ac Sentral	/Unit/ Thn	3.000.000,-
9	Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi	/Unit/ Thn	6.000.000,-
10	Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet	/Unit/ Thn	1.000.000,-
11	Biaya Pemeliharaan Sound sistem		
	▪ Orgen /Piano	/Unit/ Thn	3.000.000,-
	▪ Mixer dibawah 12 chanel	/Unit/ Thn	750.000,-
	▪ Mixer diatas 12 chanel	/Unit/ Thn	1.000.000,-
	▪ Speaker diatas 18 inchi	/Unit/ Thn	500.000,-
	▪ Speaker dibawah 18 inchi	/Unit/ Thn	350.000,-
	▪ Power Supply orgen	/Unit/ Thn	500.000,-
	▪ Amplifier orgen	/Unit/ Thn	500.000,-
12	Biaya Pemeliharaan Alat Elektronik lainnya	/Unit/ Thn	1.000.000,-
13	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	/Unit/ Thn	5.346.000,-
14	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	/Unit/ Thn	6.413.000,-
15	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	/Unit/ Thn	7.535.000,-
16	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	/Unit/ Thn	7.997.000,-
17	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	/Unit/ Thn	9.845.000,-
18	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	/Unit/ Thn	10.988.000,-
19	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	/Unit/ Thn	11.770.000,-
20	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	/Unit/ Thn	12.458.600,-
21	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	/Unit/ Thn	13.189.000,-
22	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	/Unit/ Thn	15.554.000,-
23	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	/Unit/ Thn	17.039.000,-
24	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	/Unit/ Thn	19.019.000,-
25	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA	/Unit/ Thn	23.584.000,-

Catatan :

- Biaya pemeliharaan peralatan kantor lainnya yang belum terakomodir pada daftar diatas dapat menyesuaikan dengan harga pasar saat pelaksanaan kegiatan pemeliharaan.

V. BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Bahan Bakar Minyak (BBM) rutin bulanan beserta besarannya dapat diberikan kepada Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Rumah Tangga Bupati serta Wakil Bupati, SKPD dan Kecamatan.

No	Uraian
1	BBM untuk Pejabat Negara (Bupati/ Wakil Bupati) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
2	BBM untuk Pimpinan DPRD di atur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan DPRD
3	BBM untuk Rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
4	BBM untuk Kendaraan operasional roda empat pada SKPD, Kecamatan diberikan BBM rutin bulanan sebesar 30 liter Per bulan.

VI. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Gedung/ bangunan bertingkat	/m ² / Thn	145.000.-
2	Gedung/ bangunan tidak bertingkat	/m ² / Thn	99.000.-
3	Halaman gedung/kantor/bangunan	/m ² / Thn	10.000.-

VII. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Mobil Roda 4 (empat)	/Unit/ hari	691.000.-
2	Mobil Roda 6 Bus Sedang	/Unit/ hari	1.840.000.-
3	Mobil Roda 6 Bus Besar	/Unit/ hari	2.920.000.-

Penjelasan:

- Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak
- Biaya sewa Mobilisasi alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku
- Biaya sewa moda transportasi air disesuaikan dengan harga pasar (at-cost) termasuk biaya nahkoda dan pajak dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah. BBM dibayar at-coast.

VIII. BIAYA WIRID PENGHAJIAN, CERAMAH AGAMA, PERINGATAN HARI BESAR ISLAM DAN KEGIATAN LAINYA

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honor penceramah luar kabupaten dalam propinsi	OK	1.000.000.-
2	Honor penceramah luar propinsi	OK	3.000.000.-
3	Honor penceramah dalam kabupaten	OK	500.000.-
4	Honor rohaniawan	OK	200.000.-
5	Instruktur senam		
	▪ Dalam daerah	OK	250.000.-
	▪ Luar daerah dalam propinsi	OK	500.000.-

Catatan:

- Khusus Penceramah Nasional dan Profesional standar harga mempedomani harga pasar dengan surat kerja sama yang diajukan oleh Event Organizer (EO) dan besaran harga ditetapkan dengan keputusan Bupati.

IX. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA

1) PNS/HONOR DAERAH, SATPOL PP/BANPOL PP/ POL HUT/ BANPOL HUT/ TAGANA

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)	
			PNS/ Honor Daerah	Satpol pp/Dishub/ banpol pp/ pol hut/ banpol hut/ tagana
1	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	/Thn/Stell	500.000,-	550.000,-
2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	/Thn/Stell	250.000,-	
3	Bahan Pakaian Khas Daerah	/Org/Thn	250.000,-	
4	Bahan Pakaian Muslim/KORPRI	/Org/Thn	250.000,-	

5	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan termasuk kelengkapannya :		
	▪ Satpol PP/ Banpol PP	/Thn/Stell	900.000,-
	▪ Polhut/ Banpolhut	/Thn/Stell	750.000,-
	▪ Satpam	/Thn/Stell	750.000,-
	▪ Badan Penanggulangan Bencana	/Thn/Stell	750.000,-
6	Pengadaan Pakaian Dinas Harian tenaga Non PNS:	/Thn/Stell	350.000,-

Penjelasan:

- Pengadaan pakaian dinas diatas dapat dilakukan apabila telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dapat mengikat terhadap dasar penggunaan dan pelaksanaan pengadaan pakaian dinas dimaksud.

2) BUPATI/WAKIL BUPATI

No	Uraian	Biaya	Ket
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Menyesuaikan dengan Harga Pasar	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)		Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)		Bahan Woll Engiand
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang		Bahan sesuai dengan harga pasar
5	Pakaian khusus lainnya		Bahan sesuai dengan harga pasar

3) PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

No	Uraian	Satuan	Biaya/berat(Rp.)	Ket
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	/stell	3.000.000,-	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	/stell	2.750.000,-	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	/stell	1.500.000,-	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	/stell	1.000.000,-	Bahan sesuai dengan harga pasar
5	Pin Emas Lambang Daerah	gram/org	7,5	Harga Pasar diberikan 1kali/ Priode

B. BELANJA PERJALANAN DINAS

1. STANDAR BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KAB. PASAMAN BARAT

a) Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut:

No	Tingkatan	Dalam Wilayah Pasaman Barat					
		Kec. Sasak Rn Pasisie, Luhak Nan Duo		Kec. Talamau, Kinali, gunung Tuleh dan Sei Aur.		Kec. Sei Beremas, Ranah Batahan dan Lb Melintang dan Kt Balingka	
		Uang Harian	BBM	Uang Harian	BBM	Uang Harian	BBM
1	Bupati/ Wakil Bupati	250.000,-	30 Ltr	250.000,-	40 Ltr	250.000,-	50 Ltr

b) Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No	Tingkatan	Dalam Wilayah Pasaman Barat		
		Wilayah 1 (Rp)	Wilayah 2 (Rp)	Wilayah 3 (Rp)
		Kec. Sasak Rn Pasisie, Luhak Nan Duo	Kec. Talamau, Kinali, gunung Tuleh dan Sei Aur.	Kec. Sei Beremas, Ranah Batahan dan Lb Melintang dan Kt Balingka
1	Tingkat A	100.000,-	125.000,-	150.000,-
2	Tingkat B	90.000,-	115.000,-	140.000,-
3	Tingkat C	80.000,-	105.000,-	130.000,-
4	Tingkat D	70.000,-	95.000,-	120.000,-
5	BBM s/d 2000 cc	15 Ltr	25 Ltr	35 Ltr
6	BBM di atas 2000 cc	30 Ltr	40 Ltr	50 Ltr
7	BBM Roda 2	5 Ltr	7 Ltr	9 Ltr

Penjelasan:

- Tingkat Uang harian perjalanan dinas :
 - Tingkat A untuk Anggota DPRD dan PNS Golongan IV
 - Tingkat B untuk PNS Golongan III
 - Tingkat C untuk PNS Golongan II
 - Tingkat D untuk PNS Golongan I
- Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at-cost) melampirkan bukti pembayaran Rill.
- Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah harus diberikan secara selektif. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai wilayah dibayar at-cost dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU tempat pengisian BBM sebagai faktur pembelian/sebagai bukti pengeluaran yang sah.
- Bagi Sopir/Ajudan yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dalam daerah secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan I.

c) Penugasan Khusus dan termasuk untuk penugasan ke daerah terisolir / tertinggal bagi PNS, Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dapat diberikan uang harian sebagai berikut :

No	Golongan	Dalam Wilayah Pasaman Barat		
		Wilayah 1 (Rp)	Wilayah 2 (Rp)	Wilayah 3 (Rp)
		Kec. Sasak Rn Pasisie, LND dan Pasaman	Kec. Talamau, Kinali. Gn Tuleh dan Sei Aur.	Kec. Sei Beremas, Rn Batahan, Lb. Melintang & Kt. balingka
1	Golongan IV	130.000,-	150.000,-	210.000,-
2	Golongan III	120.000,-	140.000,-	170.000,-
3	Golongan II	100.000,-	120.000,-	135.000,-
4	Gol I, Pegawai Non PNS	75.000,-	90.000,-	100.000,-

Penjelasan:

- Penugasan khusus dalam rangka memfasilitasi acara pejabat negara dan pejabat daerah, petugas teknis Kontruksi Lapangan, petugas survey, petugas pendataan dan pengawasan, pemeriksaan khusus kasus, petugas lapangan SAT- GAS, Petugas P3K, Petugas pengawasan pangan, jajan anak sekolah, Pemadam Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat, petugas pengamanan lapangan dan petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi Daerah, petugas peliput berita humas pemda, Trantibum dan Poskotis diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif oleh Kepala SKPD.
- Biaya transportasi Khusus kedaerah terisolir / tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga rill (at-coast)

d) Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong dibayarkan biaya operasional per hari sebagai berikut :

No.	Tingkatan	Kunjungan kerja (Rp.)	Pemungutan PAD & PBB (Rp.)
1	Tingkat A	75.000,-	90.000,-
2	Tingkat B	65.000,-	80.000,-
3	Tingkat C	50.000,-	65.000,-
4	Tingkat D	35.000,-	50.000,-

e) Standar bantuan/penggantian transportasi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Bantuan transportasi SATLINMAS ke jorong	Org/Keg	50.000,-
2	Penggantian transportasi bidan jorong	OB	600.000,-
3	Penggantian transportasi pembina PAUD ke jorong	OB	500.000,-
4	Penggantian transportasi jorong dlm intensifikasi PAD	OB	500.000,-
5	Penggantian transportasi Dai nagari	OB	1.000.000,-
6	Penggantian transportasi petugas PAD kecamatan	OB	350.000,-
7	Penggantian transportasi pengawas fungsional lapangan	OB	200.000,-
8	Penggantian transportasi ketua & sekretaris SATLINMAS ke jorong	OB	300.000,-

II. STANDAR BIAYA UANG HARIAN DAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

a) Untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/ Kota Tujuan	Uang Harian		BBM
		Satuan	Biaya (Rp)	
1	Padang Pariaman	/OH	380.000,-	100 liter PP
2	Agam	/OH	380.000,-	50 liter PP
3	Pasaman	/OH	380.000,-	80 liter PP
4	Tanah Datar	/OH	380.000,-	100 liter PP
5	Lima Puluh Kota	/OH	380.000,-	110 liter PP
6	Kabupaten Solok	/OH	380.000,-	110 liter PP
7	Sijunjung	/OH	380.000,-	130 liter PP
8	Dharmasraya	/OH	380.000,-	200 liter PP
9	Solok Selatan	/OH	380.000,-	200 liter PP
10	Pesisir Selatan	/OH	380.000,-	130 liter PP
11	Kab/ Kota Pariaman	/OH	380.000,-	100 liter PP
12	Bukittinggi	/OH	380.000,-	100 liter PP
13	Padang Panjang	/OH	380.000,-	100 liter PP
14	Padang	/OH	380.000,-	100 liter PP
15	Payakumbuh	/OH	380.000,-	110 liter PP
16	KotaSolok	/OH	380.000,-	120 liter PP
17	Sawahlunto	/OH	380.000,-	125 liter PP
18	Mentawai	/OH	380.000,-	-
19	BIM			100 liter PP

Penjelasan:

- Satuan biaya uang perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Bupati/ Wakil Bupati dalam menjalankan perintah perjalanan dinas diberikan Lumpsum.
- Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan kebutuhan menuju kabupaten/kota tujuan (PP) dibayar at-cost (dengan harga rill) dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU tempat pengisian BBM sebagai faktur pembelian/ sebagai bukti pengeluaran yang sah.

b) Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Non PNS dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/ Kota Tujuan	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	BBM s/d 2000 cc	BBM di atas 2000 cc	Transpor
1	Padang Pariaman	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	60	100	At-cost
2	Agam	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	40	50	At-cost
3	Pasaman	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	50	80	At-cost
4	Tanah Datar	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	60	100	At-cost
5	Lima Puluh Kota	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	70	110	At-cost
6	Kab.Solok	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	70	110	At-cost
7	Sijunjung	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	100	130	At-cost
8	Dharmas Raya	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150	200	At-cost
9	Solok Selatan	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150	200	At-cost
10	Pesisir Selatan	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	100	130	At-cost
11	Kab/Kota Pariaman	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	60	100	At-cost
12	Bukittinggi	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	60	100	At-cost
13	Padang Panjang	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	60	100	At-cost
14	Padang	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	60	100	At-cost
15	Payakumbuh	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	70	110	At-cost
16	KotaSolok	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	80	120	At-cost
17	Sawah Lunto	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	90	125	At-cost
18	Mentawai	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	-	-	At-cost
19	BIM					60	100	At-cost

Penjelasan:

- Tingkatan Uang Perjalanan Dinas :
 - Tingkat A Bagi DPRD, Pejabat Eselon II dan PNS Golongan IV
 - Tingkat B Bagi PNS Golongan III
 - Tingkat C Bagi PNS Golongan II
 - Tingkat D Bagi PNS Golongan I
- Bagi pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah. Besaran biaya perjalanan dinas disamakan dengan PNS golongan II untuk honor daerah berpendidikan sarjana ke atas dan golongan I untuk honor daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- Satuan biaya uang perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari hari pegawai PNS/ Non PNS dalam menjalankan perintah perjalanan dinas diberikan Lunsump
- PNS/Non PNS yang dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Barat yang dalam pelaksanaannya dengan moda transportasi umum diberikan penggantian transportasi dibayar at-cost dengan melampirkan bukti pembayaran yang riil sebagai faktur pembayaran.
- Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan kabupaten/kota tujuan (PP) diberikan at-cost dibayar dengan harga riil dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM.
- Bagi Sopir/ Ajudan yang berstatus PNS/ Non PNS dapat diberikan uang harian perjalanan dinas.

III. STANDAR UANG HARIAN, UANG REPRESENTASI DAN TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN PASAMAN BARAT LUAR PROVINSI SUMATERA BARAT.

a. Biaya uang harian untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Nangroe Aceh Darussalam	/OH	360.000
2.	Sumatera Utara	/OH	370.000
3.	Riau	/OH	370.000
4.	Kepulauan Riau	/OH	370.000
5.	Jambi	/OH	370.000
6.	Sumatera Selatan	/OH	380.000
7.	Lampung	/OH	380.000
8.	Bengkulu	/OH	380.000
9.	Bangka Belitung	/OH	410.000
10.	Banten	/OH	370.000
11.	Jawa Barat	/OH	430.000
12.	DKI Jakarta	/OH	530.000
13.	Jawa Tengah	/OH	370.000
14.	DI Yogyakarta	/OH	420.000
15.	Jawa Timur	/OH	410.000
16.	Bali	/OH	480.000
17.	Nusa Tenggara Barat	/OH	440.000
18.	Nusa Tenggara Timur	/OH	430.000
19.	Kalimantan Barat	/OH	380.000
20.	Kalimantan Tengah	/OH	360.000
21.	Kalimantan Selatan	/OH	380.000
22.	Kalimantan Timur	/OH	430.000
23.	Kalimantan Utara	/OH	430.000
24.	Sulawesi Utara	/OH	370.000
25.	Gorontalo	/OH	370.000
26.	Sulawesi Barat	/OH	410.000
27.	Sulawesi Selatan	/OH	430.000
28.	Sulawesi Tengah	/OH	370.000
29.	Sulawesi Tenggara	/OH	380.000
30.	Maluku	/OH	380.000
31.	Maluku Utara	/OH	430.000

32.	Papua	/OH	580.000
33.	Papua Barat	/OH	480.000

Penjelasan:

- Untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati), uang harian dibayarkan lumpsum.
- Selama melaksanakan perjalanan dinas Bupati/ Wakil Bupati diberikan transportasi lokal sebesar Rp.600.000,-/hari dibayar at-cost. (harga riil) dengan melampirkan faktur sebagai bukti pembayaran.

b. Satuan Biaya Taxi Perjalanan Dinas dalam Negeri

Satuan Biaya Taxi Pejabat Negara (Bupati/ Wakil Bupati)

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Nangroe Aceh Darussalam	/OK	123.000.
2.	Sumatera Utara	/OK	232.000.
3.	Riau	/OK	70.000.
4.	Kepulauan Riau	/OK	105.000.
5.	Jambi	/OK	128.000.
6.	Sumatera Selatan	/OK	124.000.
7.	Lampung	/OK	148.000.
8.	Bengkulu	/OK	92.000.
9.	Bangka Belitung	/OK	86.000.
10.	Banten	/OK	320.000.
11.	Jawa Barat	/OK	118.000.
12.	DKI Jakarta	/OK	170.000.
13.	Jawa Tengah	/OK	50.000.
14.	DI Yogyakarta	/OK	141.000.
15.	Jawa Timur	/OK	148.000.
16.	Bali	/OK	160.000.
17.	Nusa Tenggara Barat	/OK	218.000.
18.	Nusa Tenggara Timur	/OK	81.000.
19.	Kalimantan Barat	/OK	145.000.
20.	Kalimantan Tengah	/OK	94.000.
21.	Kalimantan Selatan	/OK	141.000.
22.	Kalimantan Timur	/OK	401.000.
23.	Kalimantan Utara	/OK	353.000.
24.	Sulawesi Utara	/OK	310.000.
25.	Gorontalo	/OK	134.000.
26.	Sulawesi Barat	/OK	217.000.
27.	Sulawesi Selatan	/OK	128.000.
28.	Sulawesi Tengah	/OK	151.000.
29.	Sulawesi Tenggara	/OK	332.000.
30.	Maluku	/OK	340.000.
31.	Maluku Utara	/OK	403.000.
32.	Papua	/OK	354.000.
33.	Papua Barat	/OK	130.000.

Penjelasan :

- Satuan biaya taxi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taxi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/peleabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/peleabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
 - Contoh penghitungan alokasi biaya taxi:
 - Seorang pejabat Negara melakukan perjalanan dinas dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taxi sebagai berikut:
 - 1) Berangkat
 - a) Biaya taxi dari tempat di Padang ke Bandara Internasional Minangkabau; dan

- b) Biaya taksi dari Bandara Soekarno – Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.
- 2) Kembali
 - a) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta ke Bandara Soekarno - Hatta; dan
 - b) Biaya taksi dari Bandara Internasional Minangkabau ke tempat kedudukan (Padang)
- Biaya taksi dibayar at-coast (harga rill) dengan melampirkan struk pembayaran resmi sebagai bukti pembayaran yang sah.

c. Biaya uang harian untuk Pimpinan, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS dengan perincian sebagai berikut :

No.	Provinsi Tujuan	Tk. A	Tk. B	Tk. C	Tk. D	Tk. E
1.	Nangroe Aceh Darussalam	330.000	280.000	230.000	180.000	130.000
2.	Sumatera Utara	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
3.	Riau	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
4.	Kepulauan Riau	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
5.	Jambi	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
6.	Sumatera Selatan	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
7.	Lampung	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
8.	Bengkulu	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
9.	Bangka Belitung	380.000	330.000	280.000	230.000	180.000
10.	Banten	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
11.	Jawa Barat	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
12.	DKI Jakarta	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000
13.	Jawa Tengah	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
14.	DI Yogyakarta	390.000	340.000	290.000	240.000	190.000
15.	Jawa Timur	380.000	330.000	280.000	230.000	180.000
16.	Bali	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
17.	Nusa Tenggara Barat	410.000	360.000	310.000	260.000	210.000
18.	Nusa Tenggara Timur	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
19.	Kalimantan Barat	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
20.	Kalimantan Tengah	330.000	280.000	230.000	180.000	130.000
21.	Kalimantan Selatan	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
22.	Kalimantan Timur	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
23.	Kalimantan Utara	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
24.	Sulawesi Utara	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
25.	Gorontalo	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
26.	Sulawesi Barat	380.000	330.000	280.000	230.000	180.000
27.	Sulawesi Selatan	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
28.	Sulawesi Tengah	340.000	290.000	240.000	190.000	140.000
29.	Sulawesi Tenggara	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
30.	Maluku	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
31.	Maluku Utara	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
32.	Papua	550.000	500.000	450.000	400.000	350.000
33.	Papua Barat	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000

Penjelasan:

- Bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan atau luar provinsi harus diberikan secara selektif dengan mengajukan telaahan staf tersendiri untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati. Besaran uang perjalanan dinas disamakan dengan PNS golongan II untuk Non PNS berpendidikan sarjana keatas dan golongan I untuk Non PNS berpendidikan SLTA kebawah.
- Biaya uang harian diberikan lumpsum berdasarkan tingkatan sebagai berikut :
 - Tingkat A Bagi Pimpinan/ Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II
 - Tingkat B Bagi PNS Golongan IV
 - Tingkat C Bagi PNS Golongan III

- Tingkat D Bagi PNS Golongan II dan
 - Tingkat E Bagi PNS Golongan I
 - Untuk pemberian Reward kepada pegawai Non PNS atas keberhasilan pelaksanaan tugas dapat diberikan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam bentuk study lapangan atas persetujuan tertulis Bupati.
 - Kepada pegawai negeri sipil dan pegawai Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar propinsi Sumatera Barat via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi nasional sebesar Rp.140.000,-/PP dibayarkan at-cost (biaya rill).
- d. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas DPRD/ PNS dan Non PNS

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Nangroe Aceh Darussalam	/OK	123.000.
2.	Sumatera Utara	/OK	232.000.
3.	Riau	/OK	70.000.
4.	Kepulauan Riau	/OK	105.000.
5.	Jambi	/OK	128.000.
6.	Sumatera Selatan	/OK	124.000.
7.	Lampung	/OK	148.000.
8.	Bengkulu	/OK	92.000.
9.	Bangka Belitung	/OK	86.000.
10.	Banten	/OK	320.000.
11.	Jawa Barat	/OK	118.000.
12.	DKI Jakarta	/OK	170.000.
13.	Jawa Tengah	/OK	50.000.
14.	DI Yogyakarta	/OK	141.000.
15.	Jawa Timur	/OK	148.000.
16.	Bali	/OK	160.000.
17.	Nusa Tenggara Barat	/OK	218.000.
18.	Nusa Tenggara Timur	/OK	81.000.
19.	Kalimantan Barat	/OK	145.000.
20.	Kalimantan Tengah	/OK	94.000.
21.	Kalimantan Selatan	/OK	141.000.
22.	Kalimantan Timur	/OK	401.000.
23.	Kalimantan Utara	/OK	353.000.
24.	Sulawesi Utara	/OK	310.000.
25.	Gorontalo	/OK	134.000.
26.	Sulawesi Barat	/OK	217.000.
27.	Sulawesi Selatan	/OK	128.000.
28.	Sulawesi Tengah	/OK	151.000.
29.	Sulawesi Tenggara	/OK	332.000.
30.	Maluku	/OK	340.000.
31.	Maluku Utara	/OK	403.000.
32.	Papua	/OK	354.000.
33.	Papua Barat	/OK	130.000.

Penjelasan :

- Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
 - Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:
Seorang pejabat Negara melakukan perjalanan dinas dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:
1) Berangkat

- a) Biaya taksi dari tempat di padang ke Bandara Internasional Minangkabau; dan
- b) Biaya taksi dari Bandara Soekarno – Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.

2)Kembali

- a) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta ke Bandara Soekarno - Hatta; dan
 - b) Biaya taksi dari Bandara Internasional Minangkabau ke tempat kedudukan (Padang)
 - Biaya taksi dibayar at-coast (harga rill) dengan melampirkan struk pembayaran resmi sebagai bukti pembayaran yang sah.
- e. Uang representasi bagi Bupati/Wakil Bupati, DPRD dan Pejabat Eselon II dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan luar kabupaten dalam provinsi dan luar Provinsi Sumatera Barat.

No	Eselon/ Jabatan	Satuan	Luar Provinsi	Luar daerah dalam Provinsi Lebih 8 Jam
1	Bupati/ Wakil Bupati	/OH	250.000.-	125.000.-
2	DPRD/ Pejabat Eselon II	/OH	150.000.-	75.000.-

- d. Sarana transportasi untuk perjalanan dinas jabatan luar kabupaten luar Provinsi Sumatera Barat/Bupati / Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, PNS dan Non PNS, sebagai berikut:

No	Eselon/ Jabatan	Jenis Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/ Bus
1	Bupati/ Wakil Bupati	Kelas Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesial/Eksekutif
2	Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	Kelas Ekonomi	Kelas IB	Spesial/Eksekutif
3	Pejabat Eselon III/PNS golongan IV, Pejabat Eselon IV/ PNS golongan III, PNS golongan II dan I serta pegawai Non PNS	Kelas Ekonomi	Kelas IIA	Spesial/Eksekutif

Penjelasan:

- Biaya tiket perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat at-cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah).
 - Biaya tiket perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat yang melebihi 1 (satu) kali rute perjalanan, perjalanan berikutnya tetap dibayar at-cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah).
 - Untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan daerah yang tidak memiliki bandar udara diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp. 400.000,-/org (PP) dibayar at-cost dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.
- e. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri (PP) bagi Bupati / Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, PNS dan Non PNS.

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Jogjakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000

15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
33	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
34	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
35	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
36	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
37	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
38	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
39	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
40	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
41	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
42	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
43	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
44	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
45	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
46	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
47	Balikpapan	Jogjakarta	9.669.000	4.749.000
48	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
49	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
50	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
51	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
52	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
53	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
54	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
55	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
56	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
57	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
58	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
59	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
60	Banda Aceh	Jogjakarta	9.765.000	5.380.000
61	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
62	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
63	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
64	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000

65	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
66	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
67	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
68	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
69	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
70	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
71	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
72	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
73	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
74	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
75	Bandar Lampung	Jogjakarta	5.155.000	2.760.000
76	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
77	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
78	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
79	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
80	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
81	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
82	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
83	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
84	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
85	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
86	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
87	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
88	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
89	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
90	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
91	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
92	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
93	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
94	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
95	Bandung	Jogjakarta	3.369.000	2.129.000
96	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
97	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
98	Bandung	Pangkalpinang	4.599.000	2.738.000
99	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
100	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
101	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
102	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
103	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
104	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
105	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
106	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
107	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
108	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
109	Banjarmasin	Jogjakarta	7.723.000	4.022.000
110	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
111	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
112	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
113	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
114	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
115	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000

116	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
117	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
118	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
119	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
120	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
121	Batam	Jogjakarta	7.370.000	3.936.000
122	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
123	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
124	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
125	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
126	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
127	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
128	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
129	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
130	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
131	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
132	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
133	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
134	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
135	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
136	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
137	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
138	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
139	Biak	Jogjakarta	15.648.000	8.108.000
140	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
141	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
142	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
143	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
144	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
145	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
146	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
147	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
148	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
149	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
150	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
151	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
152	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
153	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
154	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
155	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
156	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
157	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
158	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
159	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
160	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
161	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
162	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
163	Jambi	Jogjakarta	6.653.000	3.551.000
164	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
165	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
166	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000

167	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
168	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
169	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
170	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
171	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
172	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
173	Jayapura	Jogjakarta	13.274.000	7.690.000
174	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
175	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
176	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
177	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
178	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
179	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
180	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
181	Jogjakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
182	Jogjakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
183	Jogjakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
184	Jogjakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
185	Jogjakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
186	Jogjakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
187	Jogjakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
188	Jogjakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
189	Jogjakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
190	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
191	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
192	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
193	Kendari	Jogjakarta	8.129.000	4.706.000
194	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
195	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
196	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
197	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
198	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
199	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
200	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
201	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
202	Kupang	Jogjakarta	7.348.000	4.182.000
203	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
204	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
205	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
206	Makasar	Biak	8.493.000	4.931.000
207	Makasar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
208	Makasar	Kendari	2.663.000	1.786.000
209	Makasar	Manado	5.327.000	2.909.000
210	Makasar	Timika	11.723.000	6.567.000
211	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
212	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
213	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
214	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
215	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
216	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
217	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000

218	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
219	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
220	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
221	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
222	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
223	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
224	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
225	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
226	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
227	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
228	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
229	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
230	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
231	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
232	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
233	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
234	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
235	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
236	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
237	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
238	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
239	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
240	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
241	Mataram	Jogjakarta	4.417.000	2.781.000
242	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
243	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
244	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
245	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
246	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
247	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
248	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
249	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
250	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
251	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
252	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
253	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
254	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
255	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
256	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
257	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
258	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
259	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
260	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
261	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
262	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
263	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
264	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
265	Palangkaraya	Jogjakarta	7.477.000	4.022.000
266	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
267	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
268	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000

269	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
270	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
271	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
272	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
273	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
274	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
275	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
276	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
277	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
278	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
279	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
280	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
281	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
282	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
283	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
284	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
286	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
287	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
288	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
289	Pangkal Pinang	Jogjakarta	6.065.000	3.262.000
290	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
291	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
292	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
293	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
294	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
295	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
296	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
297	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
298	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
299	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
300	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
301	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
302	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
303	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
304	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
305	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000

Penjelasan :

- Biaya tiket pesawat perjalanan dinas kelas Bisnis diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati sedangkan Ekonomi diperuntukan bagi DPRD/PNS dan Non PNS.
 - Pembayaran Tiket dimaksud diatas merupakan harga estimasi tertinggi dan dibayar at-least (harga riil) dinyatakan dengan bukti pembayaran yang sah.
- f. Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Non PNS dari BANDARALABAN menggunakan alat transportasi udara dengan tujuan daerah dan biaya sesuai pada tabel berikut :

No	Rute Penerbangan	Satuan Biaya Tiket(Rp)
1	Simpang Ampek – Padang atau sebaliknya	375.000,-
2	Simpang Ampek – Pekan Baru atau sebaliknya	575.000,-

- g. Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat menggunakan alat transportasi darat dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah BBM(liter)
1	Jambi	1.378	276
2	Lampung	2.712	542
3	Palembang	1.932	386
4	Pekanbaru	780	182
5	Rengat	800	160
6	Padang Sidempuan	600	120
7	Pematang Siantar	1.020	204
8	Medan	1.340	268

Penjelasan :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan kabupaten/kota tujuan (PP) diberikan at-cost/ dibayar dengan harga rill dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM.

h. Untuk Pimpinan/ Anggota DPRD dan PNS serta Non PNS dengan perincian sebagai berikut :

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah BBM (liter)
1	Jambi	1.378	230
2	Lampung	2.712	452
3	Palembang	1.932	322
4	Pekanbaru	780	170
5	Rengat	800	134
6	Padang Sidempuan	600	100
7	Pematang Siantar	1.020	170
8	Medan	1.340	224

Penjelasan :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan kabupaten/kota tujuan (PP) diberikan at-cost/ dibayar dengan harga rill dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM.

IV. TARIF RATA-RATA HOTEL/ PENGINAPAN

a) Tarif Rata-Rata Hotel dalam Provinsi Sumatera Barat Untuk Bupati/ Wakil Bupati/DPRD/PNS dan Non PNS.

No	Provinsi	Sat	TARIF HOTEL				
			Bupati/ Wakil Bupati	Pimp/ Angg DPRD/Eselo n II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	Gol. I, II & Pegawai Non PNS
1	PadangPariaman	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-
2	Agam	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-
3	Pasaman	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-
4	Tanah Datar	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-
5	Lima Puluh Kota	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-
6	Kabupaten Solok	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-
7	Sijunjung	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-
8	Dharmasraya	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-
9	Solok Selatan	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-
10	Pesisir Selatan	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-
11	Pariaman	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-
12	Bukittinggi	/OH	1.000.000.-	700.000.-	600.000.-	500.000.-	400.000.-
13	Padang Panjang	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-
14	Padang	/OH	1.000.000.-	700.000.-	600.000.-	500.000.-	400.000.-
15	Payakumbuh	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-
16	Kota Solok	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-
17	Sawahlunto	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-
18	Mentawai	/OH	850.000.-	650.000.-	550.000.-	450.000.-	350.000.-

Penjelasan:

- Biaya Penginapan dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan memang mengharuskan untuk menginap.
- Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil), sesuai tabel diatas sebagai batas tertinggi.
- Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

b) Tarif Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Bupati/ Wakil Bupati/DPRD/PNS dan NonPNS.

No	Provinsi	Sat	TARIF HOTEL				
			Bupati/ Wabup	Pimp/ Angg DPRD/ Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	Gol. I, II dan Pegawai Non PNS
1.	NAD	/OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2.	Sumatera Utara	/OH	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3.	Riau	/OH	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4.	Kepulauan Riau	/OH	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5.	Jambi	/OH	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
6.	Sumatera Selatan	/OH	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
7.	Lampung	/OH	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
8.	Bengkulu	/OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
9.	Bangka Belitung	/OH	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
10.	Banten	/OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
11.	Jawa Barat	/OH	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
12.	DKI Jakarta	/OH	8.720.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
13.	Jawa Tengah	/OH	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
14.	DI Yogyakarta	/OH	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
15.	Jawa Timur	/OH	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
16.	Bali	/OH	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
17.	Nusa Tenggara Barat	/OH	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
18.	Nusa Tenggara Timur	/OH	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
19.	Kalimantan Barat	/OH	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
20.	Kalimantan Tengah	/OH	3.000.000	1.595.000	923.000	558.000	436.000
21.	Kalimantan Selatan	/OH	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
22.	Kalimantan Timur	/OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
23.	Kalimantan Utara	/OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
24.	Sulawesi Utara	/OH	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
25.	Gorontalo	/OH	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
26.	Sulawesi Barat	/OH	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
27.	Sulawesi Selatan	/OH	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000
28.	Sulawesi Tengah	/OH	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
29.	Sulawesi Tenggara	/OH	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
30.	Maluku	/OH	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000
31.	Maluku Utara	/OH	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
32.	Papua	/OH	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
33.	Papua Barat	/OH	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000

Penjelasan:

- Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil), sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.
- Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.
- Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

C. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT DAN SPPD SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

1. Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS, yang diperintah oleh Pejabat yang berwenang.
2. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD
 - Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
 - Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 - Pimpinan dan Anggota DPRD, penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - b) Sekretariat Daerah
 - Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - Asisten atau Staf Ahli, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Asisten.
 - Kepala Bagian, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan apabila Sekretaris Daerah berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dapat ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah dan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya.
 - Kepala Sub Bagian, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.
 - c) Sekretariat DPRD
 - Sekretaris DPRD, Pejabat Eselon III, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD
 - Pejabat eselon IV, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - d) Badan, Dinas dan Kantor
 - Kepala Badan/Dinas/ Kantor, Pejabat Eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - Pejabat eselon IV, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - e) Kecamatan
 - Camat dan Sekretaris Kecamatan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 - Pejabat eselon IV, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 - f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - Kepala UPTD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 - Kepala TU, Staf PNS atau Pegawai Non PNS di lingkup UPTD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 - Kepala Sekolah, Kepala TU, Guru PNS, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
3. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD
 - Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.
 - Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
 - Pimpinan dan Anggota DPRD, penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - b) Sekretariat Daerah

- Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - Asisten atau Staf Ahli, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
 - Kepala Bagian, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan apabila Sekretaris Daerah berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dapat ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah dan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya.
 - Kepala Sub Bagian, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.
- c) Sekretariat DPRD
- Sekretaris DPRD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
 - Pejabat Eselon III, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
 - Pejabat eselon IV, Staf PNS atau Pegawai Tidak Tetap, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkungannya.
- d) Badan, Dinas dan Kantor
- Kepala Badan/Dinas/ Kantor, Pejabat Eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - Pejabat eselon IV, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkungannya.
- e) Kecamatan
- Camat dan Sekretaris Kecamatan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 - Pejabat eselon IV, Staf PNS atau Pegawai Non PNS, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
- f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- Kepala UPTD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 - Kepala TU, Staf PNS atau Pegawai Tidak Tetap di lingkup UPTD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 - Kepala Sekolah, Kepala TU, Guru PNS, Staf PNS atau Pegawai Tidak Tetap, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
4. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
- a) Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.
 - b) Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
 - c) Pimpinan dan Anggota DPRD, penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - d) Sekretaris Daerah, Asisten atau Staf Ahli, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - e) Kepala SKPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - f) Kepala Bagian, Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris daerah berhalangan/tidak berada ditempat SPPD ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya.
 - g) Pejabat eselon III pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, SPT ditandatangani oleh Bupati atau wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dapat

- ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- h) Camat dan Sekretaris Kecamatan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- i) Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor/ Kecamatan, SPT ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati atau Wakil Bupati berhalangan SPT dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
5. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud, serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
 6. Setiap PNS/ Non PNS pada SKPD yang akan melakukan perjalanan dinas keluar provinsi harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati.
 7. Penomoran register SPT untuk perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat, dicatat dan dibukukan oleh Sekretaris Pribadi Bupati.
 8. Waktu perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Pimpinan/ Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD. Untuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi luar Provinsi Sumatera Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan maksimal 4 (empat) hari.
 9. Waktu perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dengan mengajukan telaahan staf.
 10. Untuk rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 2 (dua) orang, kecuali untuk DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
 11. Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Non PNS, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang, bagi anggota DPRD mengacu kepada Tata Tertib DPRD sementara Bupati dan Wakil Bupati menyesuaikan.
 12. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas terdiri dari:
 - Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten sesuai form yang terlampir pada lampiran keputusan ini.
 - Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai form yang terlampir pada lampiran keputusan ini.
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan sesuai form yang terlampir pada lampiran keputusan ini.
 - Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD) sesuai form yang terlampir pada lampiran keputusan ini.

D. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI DENGAN MEMPEDOMANIPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/ PMK.02/ 2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015.

E. BIAYA PENDIDIKAN/ LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUH/DIKLAT TEKNIS LAINNYA
a) Standar Biaya Pendidikan dan Latihan Struktural

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
A. Kontribusi			
1	Biaya diklat PIM II	/org	30.261.000.-
2	Biaya diklat PIM III	/org	22.125.000.-
3	Biaya diklat PIM IV	/org	20.230.000.-
4	Biaya diklatprajabatan		
	a. Golongan I dan II	/org	4.470.000.-
	b. Golongan III	/org	5.545.000.-
B. Kegiatan Diklat Prajabatan , Diklat PIM, Teknis, dan Fungsional			
1	Honor Widyaiswara/ Narasumber		
	a. Widyaiswara Pusat	/OK	2.400.000.-
	b. Widyaiswara Provinsi	/OJP	150.000.-
	c. Widyaiswara Daerah	/OJP	150.000.-
	d. Honorarium narasumber seminar	/OK	1.100.000.-
	e. Honorarium narasumber seminar lokus pelaksanaan benchmarking	/OK	600.000.-
2	Honorarium pembimbing diskusi	/OK	250.000.-
3	Honorarium pelatih/Instruktur dan sejenisnya	/OK	200.000.-
4	Honorarium petugas kelas		
	a. Petugas piket	/OJP	15.000.-
	b. Petugas / pengamat kelas	/OJP	25.000.-
5	Honorarium pengawasan/pengendalian (diklat PIM)	/Paket	3.400.000.-
6	Honorariumfasilitator out bond	/OK	2.000.000.-
7	Honorarium pendamping out bond	/OK	750.000.-
8	Honorarium pelayanan tindak medik		
	a. Honorarium Petugas		
	▪ Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari	/Paket	400.000.-
	▪ Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari	/Paket	600.000.-
	▪ Diklat Kepemimpinan Tk. IV/ III	/Paket	1.500.000.-
	▪ Diklat Prajabatan Gol. III	/Paket	1.000.000.-
	▪ Diklat Prajabatan Gol. I dan II	/Paket	800.000.-
	b. Pengadaan Obat-obatan		
	▪ Diklat Teknis / Fungsional < 6 hari	/Paket	400.000.-
	▪ Diklat Teknis/ Fungsional 7 – 14 hari	/Paket	600.000.-
	▪ Diklat Kepemimpinan Tk. IV/ III	/Paket	1.500.000.-
	▪ Diklat Prajabatan Gol. III	/Paket	1.000.000.-
	▪ Diklat Prajabatan Gol. I dan II	/Paket	800.000.-
9	Honorarium Pengawas Ujian		
	a. Pengawas Ujian Pusat	/Paket	1.000.000.-
	b. Pengawas Ujian Daerah	/Paket	600.000.-
10	Penggantian transportasi untuk narasumber		
	a. Jarak < 60 Km	Per 1x	100.000.-
	b. Jarak 60-150 Km	Per 1x	200.000.-
	c. Jarak >150 km	Per 1x	300.000.-
11	Penggantian tiket pesawat narasumber	-	At-cost
12	Biaya akomodasi dan konsumsi		
	a. Narasumber	/OH	400.000.-
	b. Panitia atau Peserta	/OH	300.000.-
13	Bantuan Biaya Diklat PIM		
	a. Pendidikan Diklat PIM II		

	▪ Bantuan biaya pelaksanaan benchmarking diberikan sebesar 30% dari standar perjalanan dinas negara tujuan		
	▪ Bantuan pembuatan laporan proyek perubahan	/Org	3.000.000.-
	▪ Bantuan biaya perjalanan on kampus diberikan sebesar standar perjalanan dinas		
	b. Pendidikan Diklat PIM III		
	▪ Bantuan biaya pelaksanaan benchmarking	/Org	2.000.000.-
	▪ Bantuan pembuatan laporan proyek perubahan	/Org	1.500.000.-
	▪ Bantuan biaya perjalanan on kampus diberikan sebesar standar perjalanan dinas		
	c. Pendidikan Diklat PIM IV		
	▪ Bantuan biaya pelaksanaan benchmarking	/Org	1.000.000.-
	▪ Bantuan pembuatan laporan proyek perubahan	/Org	1.000.000.-
	▪ Bantuan biaya perjalanan on kampus diberikan sebesar standar perjalanan dinas		
14	Honorarium instruktur senam per angkatan	/Paket	1.000.000.-
	C. Kegiatan benchmarking		
1	Bantuan untuk pemda lokasi benchmarking	/Paket	1.000.000.-
2	Bantuan untuk lokus/ instansi terkait	/Paket	250.000.-

b) Indek Pelaksanaan Diklat Pola Fasilitas

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Diklat PIM IV	/Angkatan	16.200.000.-
2	Diklat Prajabatan Gol. II atau III	/Angkatan	13.500.000.-
3	Diklat s/d 6 hari	/Angkatan	9.500.000.-
4	Diklat s/d 12 hari	/Angkatan	11.500.000.-
5	Diklat s/d 20 hari	/Angkatan	12.500.000.-
6	Diklat 21 hari keatas	/Angkatan	15.000.000.-
7	Modul Diklat PIM IV	/Set	200.000.-
8	Modul Diklat P2UPD	/Set	250.000.-
9	Modul Diklat Prajabatan	/Set	180.000.-
10	Modul Diklat Teknis Fungsional	/Set	200.000.-

c) Biaya Diklat Teknis Fungsional PNS/ Sosialisasi PNS/ Bimtek PNS/pelatihan atau kegiatan sejenisnya.

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honorarium Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat		
	a. Pusat	/OJP	750.000.-
	b. Provinsi	/OJP	500.000.-
	c. Kabupaten	OJP	300.000.-
2	Biaya Penggantian Transportasi/ BBM Narasumber		
	a. Jarak 0 – 60 Km	Per 1x	100.000.-
	b. Jarak 60 – 150 Km	Per 1x	200.000.-
	c. Jarak 150 Km ke atas	Per 1x	300.000.-
	d. Penggantian tiket pesawat narasumber	-	(at-cost)
3	Penggantian diklat/ bahan ajar	/makalah	100.000.-
4	Biaya akomodasi dan konsumsi	/OH	500.000.-
5	Uang saku peserta	/OH	50.000.-

d) Diklat/ lomba/pertandingan Penyuluhan/ Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat		
	a. Pusat/ Instansi Vertikal Tingkat Provinsi		
	▪ Menteri/ Pejabat setingkat Menteri	/OJP	1.700.000.-
	▪ Eselon I	/OJP	1.400.000.-

	▪ Eselon II	/OJP	1.000.000.-
	▪ Eselon III	/OJP	900.000.-
	▪ Pakar/praktisi/Pembicara khusus non eselon	/OJP	750.000.-
	b. Provinsi/Kabupaten		
	▪ Eselon I	/OJP	750.000.-
	▪ Eselon II	/OJP	500.000.-
	▪ Eselon III kebawah	/OJP	400.000.-
	▪ Pakar/praktisi/Pembicara Khusus non eselon	/OJP	300.000.-
2	Biaya Penggantian Transportasi/ BBM untuk Narasumber		
	a. Jarak 0 – 60 Km	Per 1x	100.000,-
	b. Jarak 60 – 150 Km	Per 1x	200.000,-
	c. Jarak 150 Km ke atas	Per 1x	300.000,-
	d. Penggantian tiket pesawat narasumber	-	At-cost
3	Penggantian Diklat/ bahan ajar	/makalah	100.000,-
4	Biaya akomodasi dan konsumsi		
	a. Narasumber pusat	/OH	500.000,-
	b. Peserta atau panitia	/OH	500.000,-
5	Uang saku peserta	/OH	50.000,-
6	Uang transportasi peserta	/OH	75.000,-
7	Honorarium instruktur pembinaan fisik	/OH	250.000,-

F. STANDARISASI BAGI ANGGOTA ORGANISASI YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI APBD UNTUK MELAKUKAN KEGIATANNYA DIATUR OLEH ORGANISASI TERSEBUT DENGAN KETENTUAN.

No	Uraian
1	Biaya perjalanan ketua organisasi Tk Kabupaten mengacu pada standar perjalanan dinas Eselon III.
2	Biaya perjalanan ketua organisasi Tk Kecamatan mengacu pada standar perjalanan dinas Eselon IV.
3	Biaya perjalanan anggota organisasi Tk Kabupaten mengacu pada standar perjalanan dinas PNS golongan III.
4	Biaya perjalanan anggota organisasi tingkat Kecamatan mengacu pada standar perjalanan dinas PNS golongan II.
5	Penganggarnya dibebankan pada belanja penggantian transportasi.

BELANJA PEGAWAI

B. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN PADA SKPD

I. Standar satuan biaya suatu SKPD dapat diruju/dipedomani oleh SKPD lainnya, bila jenis/ objek belanja suatu kegiatan yang akan dilakukan sama atau sejenis.

1. Satuan Biaya Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1.	Uang Sidang/ Rapat Tim Baperjakat		
1	Honorarium Tim		
	▪ Pembina	/Org Sidang	1.500.000.-
	▪ Wakil Pembina	/Org Sidang	1.250.000.-
	▪ Ketua	/Org Sidang	1.000.000.-
	▪ Anggota	/Org Sidang	850.000.-
	▪ Sekretaris Bukan Anggota	/Org Sidang	500.000.-
2	Honorarium Sekretariat Tim		
	▪ Koordinator	/Org Sidang	400.000.-
	▪ Anggota	/Org Sidang	350.000.-
3	Honorarium Pembaca SK (Mutasi/ Promosi)	OK	150.000.-
2.	Uang Sidang/ Rapat Tim Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)		
1	Honorarium Tim		

	▪ Pembina	/Org Sidang	1.000.000.-
	▪ Wakil Pembina	/Org Sidang	800.000.-
	▪ Ketua	/Org Sidang	750.000.-
	▪ Anggota	/Org Sidang	500.000.-
	▪ Sekretaris Bukan Anggota	/Org Sidang	400.000.-
2	Honorarium Sekretariat Tim		
	▪ Koordinator	/Org Sidang	250.000.-
	▪ Wakil Koordinator	/Org Sidang	200.000.-
	▪ Anggota	/Org Sidang	150.000.-
C	Biaya Tugas Belajar		
1	Tugas Belajar Program Diploma I s.d III, IV Strata I		
	▪ Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	Diploma I s.d Diploma III	/OT	16.070.000.-
	Diploma IV dan Strata I	/OT	17.010.000.-
	▪ Uang Buku dan Referensi		
	Diploma I	/OT	1.330.000.-
	Diploma III	/OT	1.590.000.-
	Diploma IV dan Strata 1	/OT	1.850.000.-
2	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	▪ Biaya Hidup dan Biaya dan Operasioanal		
	Strata 2 dan Spesialis 1	/OT	20.690.000.-
	Strata 3 dan Spesialis 2	/OT	21.320.000.-
	▪ Uang Buku dan referensi per tahun		
	Strata 2 dan Spesialis 1	/OT	2.120.000.-
	Strata 3 dan Spesialis 2	/OT	2.380.000.-
D	Bantuan Pemberangkatan Tugas Belajar yg bukan dibiayai Pemda	/Org	5.000.000.-

2. Kegiatan bagian Hukum pada Sekretariat Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Biaya pengkajian penyusunan produk hukum kabupaten		
	▪ Ketua	/Org Sidang	200.000.-
	▪ wakil ketua	/Org Sidang	175.000.-
	▪ Sekretaris	/Org Sidang	150.000.-
	▪ wakil sekretaris	/Org Sidang	125.000.-
	▪ Anggota	/Org Sidang	100.000.-
	▪ Sekretariat	/Org Sidang	75.000.-
2	Biaya dalam penanganan perkara dalam persidangan di pengadilan	/Org Sidang	300.000.-
3	Biaya pembahasan perkara gugatan, rangka penyusunan eksepsi, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori banding, kasasi, kontra memori kasasi, peninjauan kembali dan akta perdamaian	/Org Sidang	200.000.-
4	Biaya persidangan setempat	/Sidang	1.500.000.-
5	Biaya saksi	/Org	100.000.-
6	Biaya pengambilan keputusan di pengadilan negeri dan PTUN	/Kasus	600.000.-
7	Biaya pengajuan banding/ kasasi	/Kasus	1.000.000.-
8	Jasa pembuatan naskah akademik ranperda	/Ranperda	6.000.000.-
9	Pelaksana kerjasama hukum antara pemerintah dengan pihak pengacara negara dan pengacara profesional akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.		
10	Honorarium tim khusus pembuatan LKPJ dan LPPD akhir tahun / akhir masa jabatan		
	▪ Pengarah	/paket	1.200.000.-

	▪ Penanggungjawab	/paket	1.150.000.-
	▪ Koordinator	/paket	1.125.000.-
	▪ Ketua	/paket	1.100.000.-
	▪ Sekretaris	/paket	1.050.000.-
	▪ Anggota	/paket	1.000.000.-
	▪ Sekretariat	/paket	750.000.-
11	Honorarium tim pelaksana lapangan/ tim sekretariat		
	▪ Penanggungjawab/ Pembina	/OB	400.000.-
	▪ Ketua/ Wakil Ketua	/OB	300.000.-
	▪ Sekretaris	/OB	250.000.-
	▪ Anggota	/OB	200.000.-
12	Honorarium tim penyusunan jurnal		
	▪ Penanggungjawab	/Oter	450.000.-
	▪ Redaktur	/Oter	350.000.-
	▪ Penyunting/ Editor	/Oter	275.000.-
	▪ Redaktur Pelaksana	/Oter	180.000.-
	▪ Sekretariat	/Oter	150.000.-
	▪ Pembuat artikel	/Hal	150.000.-
13	Honorarium tim penyusunan buletin/ majalah		
	▪ Penanggungjawab	/Oter	400.000.-
	▪ Redaktur	/Oter	300.000.-
	▪ Penyunting/ Editor	/Oter	250.000.-
	▪ Redaktur Pelaksana	/Oter	180.000.-
	▪ Sekretariat	/Oter	150.000.-
	▪ Pembuat artikel	/Hal	100.000.-
14	Honorarium tim pengelola website		
	▪ Penanggung Jawab	/OB	500.000.-
	▪ Redaktur	/OB	450.000.-
	▪ Editor	/OB	400.000.-
	▪ Web Admin	/OB	350.000.-
	▪ Web Developer	/OB	300.000.-
	▪ Pembuat Artikel	/Halaman	100.000.-
	▪ Penerjemah	/1500 Kar	100.000.-
15	Honorarium pembaca Doa		
	▪ Pembaca Doa untuk acara rutin SKPD	OK	100.000.-
	▪ Pembaca Doa untuk acara rutin hari besar nasional	OK	200.000.-
16	Jasa Pembaca Alqur'an		
	▪ Pembaca Alqur'an untuk acara rutin SKPD	OK	150.000.-
	▪ Pembaca Alqur'an untuk acara rutin hari besar nasional	OK	300.000.-

3. Satuan Biaya Kegiatan pada RSUD

a) Jasa Pelayanan Tindak Medik

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Jasa dokter jaga	/Orgshift	125.000,-
2	Jasa perawat kontrol pengawas	/Org shift	75.000,-
3	Jasa rujukan spesialis ke rumah sakit	/Kunjungan	750.000,-
4	Jasa petugas penyemprot/ fogging focus penyakit demam berdarah	/OH	50.000,-
5	biaya transport untuk dokter tamu yg melakukan rawatan	/OK	500.000,-
6	Bantuan BBM untuk dokter tamu	/Kunjungan	30 liter
7	Honorarium dokter jaga hari libur	/Org shift	175.000,-

8	Honorarium petugas pengawas pada hari libur	/OH	170.000.-
9	Honorarium apoteker penanggungjawab farmasi RSUD	/OB	900.000.-
10	Honorarium petugas pengawas	/Org shift	125.000.-
11	Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	/Kunjungan	500.000.-

Penjelasan :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan kebutuhan riil diberikan at-cost/ dibayar dengan harga riil dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM.

b) Jasa Petugas pengantar pasien kurang mampu luar Kabupaten Pasaman Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Sopir	/OK	125.000.-
2	Perawat	/OK	100.000.-

c) Jasa Petugas pengantar pasien kurang mampu dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat

No	Uraian	BBM	Biaya Jasa	
			Sopir	Perawat
1	Kec. Luhak Nan Duo	45.000.-	15.000.-	-
2	Kec.Pasaman/ Kec.Sasak Rn Pasisie	90.000.-	25.000.-	-
3	Kec. Talamau/ Kec. Kinali	135.000.-	40.000.-	25.000.-
4	Kec. Gunung Tuleh/ Kec. Sungai Aur	135.000.-	50.000.-	25.000.-
5	Kec. Lembah Melintang	180.000.-	50.000.-	25.000.-
6	Kec. Sungai Beremas	180.000.-	60.000.-	30.000.-
7	Kec. Koto Balingka/ Pegambiran	180.000.-	75.000.-	35.000.-
8	Kec. Ranah Batahan	180.000.-	75.000.-	35.000.-
9	Maligi/ Sikilang	112.500.-	50.000.-	25.000.-
10	Mandiingin	135.000.-	40.000.-	25.000.-

Penjelasan :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan kebutuhan riil diberikan at-cost/ dibayar dengan harga riil dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM.

4. Satuan Biaya Kegiatan Pemerintah Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Standar biaya sidang TAPD		
	▪ Ketua	/Sidang	600.000.-
	▪ Wakil Ketua	/Sidang	500.000.-
	▪ Sekretaris	/Sidang	450.000.-
	▪ Wakil sekretaris	/Sidang	400.000.-
	▪ Anggota	/Sidang	350.000.-
	▪ Sekretariat	/Sidang	100.000.-
2	Honorarium tim penghapusan asset daerah		
	▪ Penanggungjawab	/Paket	500.000.-
	▪ Wakil Penanggungjawab	/Paket	450.000.-
	▪ Koordinator	/Paket	400.000.-
	▪ Ketua	/Paket	350.000.-
	▪ Wakil Ketua	/Paket	325.000.-
	▪ Sekretaris	/Paket	300.000.-
	▪ Anggota	/Paket	250.000.-
	▪ Sekretariat	/Paket	150.000.-
3	Honorarium tim verifikasi BMD		
	▪ Ketua	/Paket	350.000.-
	▪ Sekretaris	/Paket	300.000.-

	▪ Anggota	/Paket	250.000.-
	▪ Sekretariat	/Paket	150.000.-
4	Honorarium tim penjual/pelelangan BMD selain tanah dan/ atau bangunan		
	▪ Penanggungjawab	/Paket	500.000.-
	▪ Wakil Penanggungjawab	/Paket	450.000.-
	▪ Koordinator	/Paket	400.000.-
	▪ Ketua	/Paket	350.000.-
	▪ Sekretaris	/Paket	300.000.-
	▪ Anggota	/Paket	250.000.-
	▪ Sekretariat	/Paket	150.000.-
5	Honorarium TPTGR		
	▪ Ketua	/Sidang	500.000.-
	▪ Wakil Ketua	/Sidang	450.000.-
	▪ Sekretaris	/Sidang	400.000.-
	▪ Anggota	/Sidang	350.000.-
	▪ Sekretariat	/Sidang	100.000.-
6	Honorarium TAPD		
	▪ Penanggungjawab	/Paket	3.500.000.-
	▪ Wakil Penanggungjawab	/Paket	3.400.000.-
	▪ Ketua	/Paket	3.200.000.-
	▪ Wakil Ketua	/Paket	3.000.000.-
	▪ Sekretaris	/Paket	2.800.000.-
	▪ Wakil Sekretaris	/Paket	2.800.000.-
	▪ Koordinator	/Paket	2.600.000.-
	▪ Anggota	/Paket	2.200.000.-
	▪ Sekretariat	/Paket	2.000.000.-
7	Honorarium tim penyusunan KUA-PPAS/ KUA-PPASPerubahan		
	▪ Penanggungjawab	/Paket	3.500.000.-
	▪ Wakil Penanggungjawab	/Paket	3.400.000.-
	▪ Ketua	/Paket	3.200.000.-
	▪ Wakil Ketua	/Paket	3.000.000.-
	▪ Sekretaris	/Paket	2.800.000.-
	▪ Wakil Sekretaris	/Paket	2.700.000.-
	▪ Koordinator	/Paket	2.400.000.-
	▪ Anggota	/Paket	2.000.000.-
	▪ Sekretariat	/Paket	1.800.000.-
8	Honorarium tim penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban APBD dan laporan semester		
	▪ Penanggungjawab	/Paket	750.000.-
	▪ Wakil Penanggungjawab	/Paket	700.000.-
	▪ Ketua	/Paket	600.000.-
	▪ Wakil Ketua	/Paket	500.000.-
	▪ Sekretaris	/Paket	400.000.-
	▪ Wakil Sekretaris	/Paket	350.000.-
	▪ Koordinator	/Paket	300.000.-
	▪ Anggota	/Paket	250.000.-
	▪ Sekretariat	/Paket	200.000.-

5. Satuan Biaya Kegiatan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honorarium tim kerja teknis perizinan	/OB	350.000.-
2	Honorarium panitia pelaksana kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu		

	▪ Koordinator	/OB	500.000.-
	▪ Ketua	/OB	450.000.-
	▪ Sekretaris	/OB	400.000.-
	▪ Anggota	/OB	350.000.-
	▪ Sekretariat	/OB	200.000.-

6. Satuan Biaya Kegiatan Pada Dinas Pendapatan Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Petugas operator consule permasalahan PBB	/OB	500.000.-
2	Petugas fungsional penilai objek PBB	/OB	500.000.-
3	Petugas fungsional pengukur objek PBB	/OB	500.000.-
4	Teknisi aplikasi PBB	/OB	500.000.-

7. Satuan Biaya Kegiatan Pengkoordinasian dan Pengendalian Raskin

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Pengarah	/OB	500.000.-
2	Wakil Pengarah	/OB	450.000.-
3	Penanggungjawab	/OB	400.000.-
4	Ketua	/OB	300.000.-
5	Wakil Ketua	/OB	275.000.-
6	Sekretaris	/OB	250.000.-
7	Anggota	/OB	200.000.-

8. Satuan Biaya Kegiatan Pada Dinas Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honor tim pengembangan kurikulum		
	▪ Pengarah	/Paket	700.000.-
	▪ Penanggung Jawab	/Paket	500.000.-
	▪ Koordinator	/Paket	400.000.-
	▪ Ketua Pelaksana	/Paket	400.000.-
	▪ Wakil Ketua	/Paket	350.000.-
	▪ Sekretaris	/Paket	300.000.-
	▪ Anggota	/Paket	250.000.-
	▪ Sekretariat	/Paket	200.000.-
2	Hadiah siswa berprestasi UN tingkat Kabupaten		
	▪ Berprestasi/ Tingkat I Nilai UN	/OK	750.000.-
	▪ Berprestasi/ Tingkat II Nilai UN	/OK	500.000.-
	▪ Berprestasi/ Tingkat III Nilai UN	/OK	300.000.-
3	Honor tim pembinaan kelas unggul		
	▪ Pengarah	/Paket	700.000.-
	▪ Penanggungjawab	/Paket	500.000.-
	▪ Koordinator	/Paket	500.000.-
4	Kelebihan jam mengajar kelas khusus	/OJP	25.000.-
5	Pembina asrama kelas unggul	/OB	700.000.-
6	Honor pelatih /pembina/juri atau sejenisnya		
	▪ Dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat	/OH	300.000.-
	▪ Luar Kabupaten dalam Provinsi	/OH	150.000.-
7	Pengantian Transportasi Juri,official dan pelatih Kegiatan Lomba dan Sejenisnya		
	▪ Dalam Wil Pasaman Barat	Org kali	200.000.-
	▪ Luar Wil Pasaman Barat dalam Provinsi	Org kali	300.000.-
8	Honorarium tim kegiatan kenaikan pangkat fungsional guru dan pamong belajar dgn SK Bupati		
	▪ Pengarah	/OK	750.000.-

	▪ Penanggungjawab	/OK	600.000.-
	▪ Koordinator	/OK	500.000.-
	▪ Ketua/wakil ketua	/OK	400.000.-
	▪ Sekretaris	/OK	350.000.-
	▪ Anggota	/OK	300.000.-
	▪ Sekretariat	/OK	200.000.-
	▪ Tm Pemeriksa TK/SD/SLB	org/berkas	10.000.-
	▪ Tim Pemeriksa SMP	org/berkas	10.000.-
	▪ Tim Pemeriksa SMA/SMK	org/berkas	10.000.-
	▪ Honor Entry Inpassing PAK	org/berkas	10.000.-
	▪ Honor Entry Kenaikan Jabatan	org/berkas	10.000.-
	▪ Honor Entry Perubahan PAK	org/berkas	10.000.-
9	Honorarium kegiatan verifikasi PKG dengan Surat Keputusan Bupati		
	▪ Pengarah	/OK	750.000.-
	▪ Penanggungjawab	/OK	600.000.-
	▪ Koordinator	/OK	500.000.-
	▪ Ketua/wakil ketua	/OK	400.000.-
	▪ Sekretaris	/OK	350.000.-
	▪ Anggota	/OK	300.000.-
	▪ Sekretariat	/OK	200.000.-
	▪ Verifikasi PKG Guru SD/SLB/TK	/org	10.000.-
	▪ Verifikasi PKG Guru SMP	/org	10.000.-
	▪ Verifikasi PKG SMA/SMK	/org	10.000.-
10	Pengentrian dan edit data siswa ke aplikasi pendataan ujian	/siswa	1.500.-
11	Uang pembinaan UKS sebagai pemenang UKS utusan Kabupaten ke tingkat Propinsi		
	▪ Juara I	/sklh jenj	7.500.000.-
	▪ Juara II	/sklh jenj	6.500.000.-
	▪ Juara III	/sklh jenj	5.000.000.-
12	Hadiah lomba mata pelajaran dan lomba-lomba lainnya		
	Juara I	/org	1.000.000.-
	Juara II	/org	850.000.-
	Juara III	/org	700.000.-

9. Satuan Biaya Kegiatan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honorarium Penari/Pemusik Luar Negeri	Org/keg	500.000.-
2	Honorarium Penari/Pemusik Luar Provinsi	Org/keg	300.000.-
3	Honorarium Penari/Pemusik Luar Daerah Dalam Provinsi	Org/keg	200.000.-
4	Honorarium Penari/Pemusik Dalam Kabupaten	Org/keg	100.000.-
5	Honorarium Penyanyi Dalam Negeri	Org/keg	500.000.-
6	Honorarium Penyanyi Luar Provinsi	Org/keg	300.000.-
7	Honorarium Penyanyi Luar Daerah Dalam Provinsi	Org/keg	200.000.-
8	Honorarium Penyanyi Dalam Kabupaten	Org/keg	100.000.-
9	Honorarium Teknisi Lighting Luar Negeri	Org/keg	500.000.-
10	Honorarium Teknisi Lighting Luar Provinsi	Org/keg	300.000.-
11	Honorarium Teknisi Lighting Luar Daerah Dalam Provinsi	Org/keg	200.000.-
12	Honorarium Teknisi Lighting Dalam Kabupaten	Org/keg	100.000.-
13	Honorarium Teknisi Sound System Luar Negeri	Org/keg	500.000.-
14	Honorarium Teknisi Sound System Luar Provinsi	Org/keg	300.000.-
15	Honorarium Teknisi Sound System Luar Daerah Dalam Provinsi	Org/keg	200.000.-
16	Honorarium Teknisi Sound System Dalam Kabupaten	Org/keg	100.000.-

17	Penggantian Transport Dalam Provinsi	Org/kali	100.000.-
18	Penggantian Transport Pemusik Dalam Provinsi	Org/kali	100.000.-
19	Penggantian Transport Penyanyi Dalam Provinsi	Org/kali	100.000.-
20	Penggantian Transport Juri Dalam Wil. Pasaman Barat	Org/kali	250.000.-
21	Penggantian Transpor Juri Luar Pasaman Barat	Org/kali	500.000.-
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
22	Juara I Perlombaan Group (tarian)	Group/Kali	3.000.000.- + piala tetap
23	Juara II Perlombaan Group	Org/ Kali	2.000.000.- + piala tetap
24	Juara III Perlombaan Group	Org/ Kali	1.500.000.- + piala tetap
25	Juara I Perlombaan perorangan	Org/ Kali	2.000.000.- + piala tetap
26	Juara II Perlombaan gruf	Org/ Kali	2.000.000.- + piala tetap
27	Juara III Perlombaan gruf	Org/ Kali	1.500.000.- + piala tetap
28	Juara I perlombaan Perorangan	Org/ Kali	2.000.000.- + piala tetap
29	Juara II perlombaan Perorangan	Org/ Kali	1.000.000.- + piala tetap
30	Juara III perlombaan Perorangan	Org/ Kali	750.000.- + piala tetap
31	Juara Paporit Perorangan	Org/ Kali	750.000.- + piala tetap
32	Juara I Uda Uni Duta Wisata	Org/ Kali	13.000.000.- + Tropi
33	Juara II Uda Uni Duta Wisata	Org/ Kali	5.000.000.- + Tropi
34	Juara III Uda Uni Duta Wisata	Org/ Kali	3.000.000.- + Tropi
35	Uda Uni Duta Wisata Fotogenic	Org/ Kali	2.000.000.- + Tropi
36	Uda Uni Duta Wisata Intelegenia	Org/ Kali	2.000.000.- + Tropi
37	Uda Uni Duta Wisata faforit	Org/ Kali	2.000.000.- + Tropi
38	HADIAH PENILAIAN KOMPETENSI WALI NAGARI, SEKRETARIS NAGARI DAN KAN TERBAIK TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT		
	▪ Wali Nagari Terbaik	Org/ Kali	3.000.000.-
	▪ Sekretaris terbaik	Org/ Kali	2.000.000.-
	▪ KAN terbaik I	Org/ Kali	3.000.000.-
	▪ KAN terbaik II	Org/ Kali	2.000.000.-
39	PENGANTIAN TARANSPORTASI PESERTA DIKLAT/BINTEK/PELATIAH DAN SEJENISNYA		
	Wil. I (Sasak/LND/Pasaman)	Org/ Kali	80.000.-
	Wil. II (Talamau, Kinali, Gn Tuleh Sei Aur)	Org/ Kali	105.000.-
	Wil. III (L.Melintang,Sei Beremas,Rn Batahan,Air Bangis)	Org/ Kali	130.000.-
40	Honorarium Instruktur Marching Band	Org/Paket	Harga Pasar
41	Honorarium Komposer	Org/Paket	Harga Pasar
42	Honorarium Koreokrafer	Org/Paket	Harga Pasar
43	Honorarium Artis Dalam Provinsi	Org/Paket	Harga Pasar
44	Honorarium Artis Luar Provinsi	Org/Paket	Harga Pasar
45	Honorarium Pelatih Paduan Suara	Org/Paket	Harga Pasar

Penjelasan:

- Besaran satuan harga honorarium pada poin 40 s/d 44 dengan melakukan survey harga pasar pada beberapa wilayah/tempat sebagai harga pembandingan sebelum menetapkan besaran honorarium dimaksud.
- Harga satuan yang ditetapkan oleh SKPD berdasarkan hasil survey, merupakan harga satuan yang akan dijadikan pedoman atas pembayaran terhadap beban belanja yang akan dilaksanakan/dilakukan SKPD terkait.

10. Satuan Biaya Kegiatan Pada Dinas pertanian tanaman pangan holtikultura

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honor petugas pencatat informasi pasar	/OB	300.000.-
2	Honor petugas pencatat informasi arus pangan masuk/keluar daerah	/OB	300.000.-
3	Honor tim pencatat data statistik pertanian kecamatan	/OB	125.000.-
4	Honor narasumber pertemuan statistik pertanian	/OJP	100.000.-

5	Penggantian trasport pengambilan ubinan prakarsa/daerah	/Plot	50.000.-
6	Pengntian trasport narasumber pertemuan statistik pertanian	/OK	150.000.-
7	Penggantian trasport peserta pertemuan statistik pertanian	/OK	50.000.-
8	Jasa survey blok sensus ubinan prakarsa/ubinan daerah	/Blok	125.000.-
9	Jasa penyusunan blok sensus ubinan prakarsa/ubinan daerah	/Blok	75.000.-
10	Biaya pemeriksaan penyakit rabies secara seller	/Sampel	20.000.-
11	Biaya pengambolan sampel penyakit brucellosia	/Sampel	25.000.-
12	Biaya pemeriksaan serum RBT	/Sampel	2.000.-
13	Biaya pengambilan sampel penyakit parasit darah	/Sampel	25.000.-
14	Biaya pemeriksaan parasit darah (ulas darah)	/Sampel	1.000.-
15	Honorarium tim seleksi ternak		
	▪ penanggungjawab	Org/paket	250.000.-
	▪ Ketua,	Org/paket	225.000.-
	▪ Wakil Ketua	Org/paket	200.000.-
	▪ Sekretaris	Org/paket	175.000.-
	▪ Anggota	Org/paket	150.000.-
17	Honor operasional petugas inseminasi bantuan	Aksektor	15.000.-
18	Honor tim playanan kes. hewan/pmeriksaan hewan qurban	Aksektor	10.000.-
19	Honor tim eliminasi	/org	100.000.-
20	Honor tim vaksinasi	Org/ekor	10.000.-
21	Upah eliminasi anjing liar	Org/ekor	35.000.-
22	Upah penyemprotan destan	Org/ekor	35.000.-

11. Satuan Biaya Kegiatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Honorarium tim registrasi nagari	/OB	250.000.-
2	Honorarium operator e-KTP Kecamatan	/OB	400.000.-

12. Satuan Biaya Kegiatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Kabupaten			
	Pimpinan	Org/ kali	1.000.000.-
	Wakil Pimpinan	Org/ kali	950.000.-
	Anggota	Org/ kali	900.000.-
Sekretariat Tim koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah kabupaten			
	Sekretaris	Org/ kali	650.000.-
	Wakil Sekretaris	Org/ kali	625.000.-
	Anggota	Org/ kali	400.000.-
	Sekretariat	Org/ kali	350.000.-

13. Satuan Biaya Kegiatan pada Dinas Kehutanan

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Perlindungan dan Pengamanan Hutan		
	Honorarium Penyelesaian perkara oleh PPNS	Kasus	500.000.-
	Honorarium petugas penguji / pengukuran Barang Bukti	M ³	25.000.-
	Bongkat muat barang bukti	M ³	100.000.-

14. Satuan Biaya Honorarium Kegiatan Pengadaan tanah

No	Uraian	Satuan	Harga Sat
1	Ganti rugi tanah s/d 10 Milliar		
	Ketua	Paket	1.000.000.-

	Wakil Ketua	Paket	900.000.-
	Sekretaris	Paket	800.000.-
	Anggota	Paket	700.000.-
	Sekretariat	Paket	450.000.-
	Satgas	Paket	450.000.-
2	Ganti rugi tanah 10 Milliar s/d 50 Milliar		
	Ketua	Paket	1.500.000.-
	Wakil Ketua	Paket	1.300.000.-
	Sekretaris	Paket	1.200.000.-
	Anggot	Paket	1.000.000.-
	Sekretariat	Paket	450.000.-
	Satgas.	Paket	450.000.-
3	Ganti rugi tanah 50 Milliar		
	Ketua	Paket	1.500.000.-
	Wakil Ketua	Paket	1.300.000.-
	Sekretaris	Paket	1.200.000.-
	Anggot	Paket	1.000.000.-
	Sekretariat	Paket	450.000.-
	Satgas.	Paket	450.000.-

15. Satuan Biaya Kegiatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Operasional Pengawas Sumber Daya Pesisir dan Kelautan		
	a. Pengawasan di Laut		
	▪ Uang saku Nahkoda	OH	75.000.-
	▪ Uang saku KKM	OH	75.000.-
	▪ Uang saku Kordinator Pusdal	OH	75.000.-
	▪ Uang saku Pol Air	OH	75.000.-
	▪ Uang saku PPNS	OH	75.000.-
	▪ Uang saku ABK	OH	75.000.-
	▪ Bahan Bakar minyak (BBM)	Liter	At-cost
	b. Pengawasan Perairan Umum		
	▪ Uang saku PPNS	OH	75.000.-
	▪ Uang saku Pol Air	OH	75.000.-
	▪ Uang saku petugas Kab/ UPPU	OH	75.000.-
	▪ Bahan Bakar minyak (BBM)	Liter	At-cost

II. STANDAR BIAYA UANG LEMBUR DAN MAKAN/ MINUM LEMBUR PNS/ NON PNS

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1.	Satuan Uang Lembur PNS/ Non PNS		
	PNS		
	▪ Golongan I	Org/ Jam	9.000.-
	▪ Golongan II	Org/ Jam	10.000.-
	▪ Golongan III	Org/ Jam	12.500.-
	▪ Golongan IV	Org/ Jam	15.000.-
	▪ Honor Daerah/ PTT	Org/ Jam	9.000.-
	▪ Tenaga Kontrak	Org/ Jam	9.000.-
2.	Satuan Biaya Makan dan Minum Lembur PNS/ Non PNS		
	▪ Golongan IV	/OH	37.500.-
	▪ Golongan III	/OH	30.000.-
	▪ Golongan II, I, honor daerah, dan kontrak	/OH	25.000.-

Penjelasan:

- Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS, honor daerah, dan kontrak yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- Uang makan dan minum lembur diberikan dalam bentuk makanan atau minuman bagi PNS, honor daerah, dan kontrak setelah bekerja lembur paling kurang 2 jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali sehari
- Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan lembur maksimal 20 jam per bulan termasuk hari libur.
- Terhadap Pegawai yang ditugaskan diluar jam kerja dan diluar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya) besaran lembur diberikan 200% dari tarif lembur.
- Khusus pengelola keuangan pada SKPD/ SKPKD, jumlah jam lemburnya dapat melebihi 20 jam per bulan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

III. STANDARISASI HONORARIUM PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SKPD

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Pegguna Anggaran (pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM)		
	Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	/OB	500.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	/OB	610.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta	/OB	720.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1miliar	/OB	830.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	/OB	970.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	/OB	1.110.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	/OB	1.250.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar	/OB	1.580.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp.50 miliar	/OB	1.910.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp. 75 miliar	/OB	2.250.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	/OB	2.580.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	/OB	3.080.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp.500 miliar	/OB	3.580.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp. 750 miliar	/OB	4.080.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	/OB	4.580.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	/OB	5.580.000.-
2	Kuasa Pengguna Anggaran		
	Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	/OB	500.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	/OB	610.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta	/OB	720.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1miliar	/OB	830.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	/OB	970.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	/OB	1.110.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	/OB	1.250.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar	/OB	1.580.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp.50 miliar	/OB	1.910.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp. 75 miliar	/OB	2.250.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	/OB	2.580.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	/OB	3.080.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp.500 miliar	/OB	3.580.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp. 750 miliar	/OB	4.080.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	/OB	4.580.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	/OB	5.580.000.-
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/ SKPKD		
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta	/OB	340.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	/OB	420.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	/OB	500.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	/OB	570.000.-

	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2.5 miliar	/OB	670.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar	/OB	770.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	/OB	860.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar	/OB	1.090.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.25miliar s/d Rp.50 miliar	/OB	1.32.0000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp.75 miliar	/OB	1.550.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.75miliar s/d Rp.100 miliar	/OB	1.780.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	/OB	2.120.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	/OB	2.470.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp.750 miliar	/OB	2.810.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	/OB	3.160.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun	/OB	3.840.000.-
4	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (khusus pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah)		
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta	/OB	260.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	/OB	310.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	/OB	370.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	/OB	430.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2.5 miliar	/OB	500.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar	/OB	570.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	/OB	640.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar	/OB	810.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.25miliar s/d Rp.50 miliar	/OB	980.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp 75 miliar	/OB	1.150.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.75miliar s/d Rp.100 miliar	/OB	1.330.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	/OB	1.560.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	/OB	1.840.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp.750 miliar	/OB	2.090.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	/OB	2.350.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun	/OB	2.860.000.-
5	Pejabat Pembuat Komitmen NON PA/ KPA		
	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	/OB	480.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	/OB	590.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	/OB	700.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	/OB	800.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	/OB	940.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2.5 miliar	/OB	1.070.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar	/OB	1.210.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	/OB	1.530.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	/OB	1.850.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	/OB	2.170.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	/OB	2.490.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	/OB	2.980.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	/OB	3.460.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	/OB	3.940.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	/OB	4.430.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	/OB	5.390.000.-
6	Bendahara Pengeluaran		
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta	/OB	340.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	/OB	420.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	/OB	500.000.-

	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	/OB	570.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2.5 miliar	/OB	670.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar	/OB	770.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	/OB	860.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar	/OB	1.090.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.25miliar s/d Rp.50 miliar	/OB	1.32.0000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp.75 miliar	/OB	1.550.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.75miliar s/d Rp.100 miliar	/OB	1.780.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250miliar	/OB	2.120.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	/OB	2.470.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp.750 miliar	/OB	2.810.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	/OB	3.160.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun	/OB	3.840.000.-
7	Staf pengelola keuangan/bendahara pengeluaran pembantu/ petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP)		
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta	/OB	260.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	/OB	310.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	/OB	370.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	/OB	430.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2.5 miliar	/OB	500.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar	/OB	570.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	/OB	640.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp.25 miliar	/OB	810.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.25miliar s/d Rp.50 miliar	/OB	980.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp.75 miliar	/OB	1.150.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.75miliar s/d Rp.100 miliar	/OB	1.330.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250miliar	/OB	1.580.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	/OB	1.840.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp.750 miliar	/OB	2.090.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	/OB	2.350.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp.1 triliun	/OB	2.860.000.-
8	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	/OB	250.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	/OB	275.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	/OB	300.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	/OB	350.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	/OB	375.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2.5 miliar	/OB	400.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar	/OB	425.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	/OB	450.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	/OB	450.000.-
	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar ke atas	/OB	475.000.-
9	Pengurus dan Penyimpan Barang		
	Nilai asset tetap s/d 1 miliar	/OB	500.000.-
	Nilai asset tetap 1miliar s/d 10 miliar	/OB	650.000.-
	Nilai asset tetap 10 miliar s/d 100miliar	/OB	800.000.-
	Nilai asset tetap 100miliar s/d 1 triliun	/OB	1.050.000.-
10	Pembantu Pengurus Barang Dan Penyimpan Barang/ Penyimpan Media Setoran Pajak Dan Restribusi		
	Nilai asset tetap s/d 1 miliar	/OB	250.000.-
	Nilai asset tetap 1miliar s/d 10 miliar	/OB	300.000.-

	Nilai asset tetap 10 miliar s/d 100miliar	/OB	350.000.-
	Nilai asset tetap 100miliar s/d 1 triliun	/OB	450.000.-
11	Honorarium Pembantu Pengurus Barang di Sekolah (SDN/STP/SLTA)	/OB	250.000.-
12	Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
	12.1. Atasan Langsung Bendahara		
	Nilai pagu danas/d Rp.100 Juta	/OB	420.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	/OB	510.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	/OB	610.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta s/d Rp.1 Miliar	/OB	700.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar s/d Rp.2,5 Miliar	/OB	890.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar s/d Rp.5 Miliar	/OB	1.070.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar s/d Rp.10 Miliar	/OB	1.260.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar s/d Rp.25 Miliar	/OB	1.540.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 Miliar s/d Rp.50 Miliar	/OB	1.820.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.50 Miliar s/d Rp.75 Miliar	/OB	2.100.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.75 Miliar s/d Rp.100 Miliar	/OB	2.380.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 Miliar s/d Rp.250 Miliar	/OB	2.760.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 Miliar s/d Rp.500 Miliar	/OB	3.130.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 Miliar s/d Rp.750 Miliar	/OB	3.500.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.750 Miliar s/d Rp.1 Triliun	/OB	3.880.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp. Triliun	/OB	4.620.000.-
	12.2. Bendahara		
	Nilai pagu danas/d Rp.100 Juta	/OB	340.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	/OB	420.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	/OB	500.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta s/d Rp.1 Miliar	/OB	570.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar s/d Rp.2,5 Miliar	/OB	730.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar s/d Rp.5 Miliar	/OB	880.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar s/d Rp.10 Miliar	/OB	1.030.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar s/d Rp.25 Miliar	/OB	1.260.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 Miliar s/d Rp.50 Miliar	/OB	1.490.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.50 Miliar s/d Rp.75 Miliar	/OB	1.720.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.75 Miliar s/d Rp.100 Miliar	/OB	1.950.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 Miliar s/d Rp.250 Miliar	/OB	2.260.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 Miliar s/d Rp.500 Miliar	/OB	2.560.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 Miliar s/d Rp.750 Miliar	/OB	2.870.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.750 Miliar s/d Rp.1 Triliun	/OB	3.170.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp. Triliun	/OB	3.790.000.-
	12.3. Anggota		
	Nilai pagu danas/d Rp.100 Juta	/OB	260.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	/OB	310.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	/OB	370.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta s/d Rp.1 Miliar	/OB	430.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar s/d Rp.2,5 Miliar	/OB	540.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar s/d Rp.5 Miliar	/OB	660.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar s/d Rp.10 Miliar	/OB	770.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar s/d Rp.25 Miliar	/OB	940.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 Miliar s/d Rp.50 Miliar	/OB	1.110.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.50 Miliar s/d Rp.75 Miliar	/OB	1.280.000.-
	Nilai pagu dana di atas Rp.75 Miliar s/d Rp.100 Miliar	/OB	1.450.000.-

Nilai pagu dana di atas Rp.100 Miliar s/d Rp.250 Miliar	/OB	1.680.000.-
Nilai pagu dana di atas Rp.250 Miliar s/d Rp.500 Miliar	/OB	1.910.000.-
Nilai pagu dana di atas Rp.500 Miliar s/d Rp.750 Miliar	/OB	2.140.000.-
Nilai pagu dana di atas Rp.750 Miliar s/d Rp.1 Triliun	/OB	2.370.000.-
Nilai pagu dana di atas Rp. Triliun	/OB	2.820.000.-

Penjelasan :

- Pada KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf maksimum 5 orang.
- Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf pengelola keuangan maksimum 2 orang, pada KPA dan masing-masing 2 orang pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen. Jumlah maksimal honorarium seluruh Pejabat/Pegawai pengelola Keuangan setahun tidak boleh melampaui 10% dari pagu.

IV. STANDARISASI HONORARIUM PENANGUNG JAWAB PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)	Ket
1	Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa	/OB	250.000.-	1 orang
2	Panitia Pengadaan Barang Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (kontruksi)			
	Nilai pagu s/d Rp.100 Juta	Org/pkt	300.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 .Juta	Org/pkt	450.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/pkt	525.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/pkt	600.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Org/pkt	675.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/pkt	750.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Org/pkt	825.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar	Org/pkt	975.000.-	Maks 7 org
3	Panitia Pengadaan Barang Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (non kontruksi)			
	Nilai pagu pengadaan s/d Rp.100 Juta	Org/pkt	225.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/pkt	280.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/pkt	390.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/pkt	450.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Org/pkt	500.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/pkt	550.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Org/pkt	620.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar	Org/pkt	725.000.-	Maks 7 org
4	Panitia Pengadaan Jasa Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (non kontruksi)			
	Nilai pagu jasa konsultasi sampai s/d Rp.50 Juta	Org/pkt	200.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu jasa konsultasi 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Org/pkt	225.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa Lainnya s/d 100 Juta	Org/pkt	250.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/pkt	280.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/pkt	390.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Org/pkt	450.000.-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Org/pkt	500.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.2.5 Milyar s/d Rp. 5 Miliar	Org/pkt	550.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Org/pkt	620.000.-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 Miliar	Org/pkt	725.000.-	Maks 7 org
5	Pengawas Lapangan Fisik			
	Nilai pagu pengadaan s/d Rp.100 Juta	/OB	225.000.-	
	Nilai pagu di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	/OB	280.000.-	

	Nilai pagu di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	/OB	390.000.-	
	Nilai pagu di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	/OB	450.000.-	
	Nilai pagu di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	/OB	500.000.-	
	Nilai pagu di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	/OB	550.000.-	
	Nilai pagu di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	/OB	620.000.-	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar	/OB	725.000.-	
6	Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	Kepala ULP	/OB	1.000.000.-	
	Sekretaris/ Staf Pendukung	/OB	750.000.-	
7	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa			
	a) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa	/OB	250.000.-	1 Orang
	b) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa			
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s/d 100 Juta	Org/pkt	250.000.-	Max 3 Orang
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Org/pkt	280.000.-	Max 3 Orang
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/pkt	390.000.-	Max 3 Orang
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Org/pkt	450.000.-	Max 5 Orang
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Org/pkt	500.000.-	Max 5 Orang
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Org/pkt	550.000.-	Max 5 Orang
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Org/pkt	620.000.-	Max 7 Orang
	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 Miliar	Org/pkt	725.000.-	Max 7 Orang
8	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUTANSI INSTANSI (SAI)			
	Unit akuntansi pembantu pengguna anggaran/barang tingkat satuan kerja (UAKPA/UAKPB) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II atau unit akuntansi pembantu pengguna anggaran/barang wilayah atau koordinator unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah.			
	▪ Penanggungjawab	/OB	300.000.-	
	▪ Koordinator	/OB	250.000.-	
	▪ Ketua/wakil ketua	/OB	200.000.-	
	▪ Anggota/petugas	/OB	150.000.-	
9	Honorarium Moderator			
	▪ Pusat	Orang/kali	700.000.-	
	▪ Provinsi	Orang/kali	500.000.-	
	▪ Kabupaten	Orang/kali	300.000.-	
10	Honor Petugas Administrator Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah.			
	▪ Admin	/OB	750.000	
11	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	Vakasi			
	Pemeriksaan Hasil Ujian Pendidikan Dasar	Siswa/Mata Ujian	5.000.-	
	Pemeriksaan Hasil Ujian Pendidikan Menengah	Siswa/Mata Ujian	7.500.-	
	Honor Penyelenggara Ujian			
	Pendidikan Dasar			
	Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Org/Naskah/Pelajaran	150.000.-	
	Pengawas Ujian	OH	240.000.-	
	Pendidikan Menengah			
	Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Org/Nskh Pel	190.000.-	
	Pengawas Ujian	OH	270.000.-	

12	Honorarium Pengajar Diklat		
	Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	OJ	300.000.-
	Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara	OJ	200.000.-
13	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia		
	Dari bahasa Inggris	Halaman Jadi	152.000.-
	Dari bahasa Jepang	Halaman Jadi	238.000.-
	Dari bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	238.000.-
	Dari bahasa Perancis, Jerman	Halaman Jadi	173.000.-
	Dari bahasa Asing lainnya	Halaman Jadi	173.000.-
	Dari Bahasa Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing		
	Ke bahasa Inggris	Halaman Jadi	152.000.-
	Ke bahasa Jepang	Halaman Jadi	238.000.-
	Ke bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	238.000.-
	Ke bahasa Perancis, Jerman	Halaman Jadi	173.000.-
	Ke bahasa Asing lainnya	Halaman Jadi	173.000.-
	Dari bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa lokal atau sebaliknya	Halaman Jadi	120.000.-
14	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY		
	Mesin Fotocopy Analog	Bulan/ Unit	3.800.000
	Mesin Digital	Bulan / Unit	5.000.000
15	Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/ Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis	OJ	1.500.000

Catatan :

- Alokasi dana untuk honorarium seluruh pengelolaan PNBPN setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PNBPN masing-masing Satuan Kerja

a) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah		
	Pengarah	Org/pkt	750.000.-
	Wakil Pengarah	Org/pkt	700.000.-
	Penanggung jawab	Org/pkt	600.000.-
	Koordinator	Org/pkt	500.000.-
	Ketua/Wakil Ketua	Org/pkt	400.000.-
	Sekretaris	Org/pkt	350.000.-
	Anggota	Org/pkt	300.000.-
	Sekretariat	Org/pkt	200.000.-
2	HONOR TIM PENGELOLA E-MONEV KABUPATEN		
	Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah		
	Penanggungjawab	OB	400.000.-
	Koordinator	OB	350.000.-
	Ketua	OB	300.000.-
	Sekretaris	OB	250.000.-
	Anggota	OB	200.000.-
	Web Admin/ Admin Central	OB	200.000.-
	Sekretariat	OB	150.000.-
	Operator SKPD	OB	100.000.-
3	UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM		
	Golongan I dan II	Org/sidang	50.000.-

	Golongan III	Org/sidang	60.000.-
	Golongan IV	Org/sidang	75.000.-

Catatan :

- Pembentukan tim dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan bersifat lintas sektoral.
- Sidang /rapat panitia/tim sebanyak banyaknya 2 kali sidang sehari dilengkapi dengan surat tugas dan disertai dengan daftar hadir rapat/sidang.
- Anggota tim harus berasal dari PNS dan Honor Daerah

V. BIAYA SEWA RUMAH JABATAN/ BIAYA TUNJANGAN PERUMAHAN DPRD

No	Uraian
1	Standar Biaya untuk tunjangan perumahan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

VI. BELANJA PEGAWAI NON PNS/ PTT/ HONOR DAERAH

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Belanja Honorarium		
	Belanja Honor Daerah		
	▪ Tenaga Adminstrasi	/OB	1.000.000.-
	▪ Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	/OB	1.500.000.-
	▪ Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	/OB	1.500.000.-
	▪ Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	/OB	15.000.000.-
	▪ Guru, Bidan dan Perawat	/OB	1.000.000.-
	▪ Sopir, Satpam, Petugas Kebersihan Kantor	/OB	1.000.000.-

VII. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

a) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS dengan besaran sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Sekretaris Daerah	/OB	7.000.000.-
2	Staf Ahli/Asisten/Kepala SKPD Eselon IIb	/OB	4.500.000.-
3	Kepala Kantor/Camat/ Kabag pada Sekretariat Daerah	/OB	3.000.000.-
4	Eselon IIIa	/OB	2.500.000.-
5	Eselon IIIb	/OB	2.000.000.-
6	Eselon IV a	/OB	1.500.000.-
7	Eselon IV b	/OB	1.250.000.-
8	Pegawai fungsional umum Gol III dan IV	/OB	500.000.-
9	Pegawai fungsional umum Gol I dan II	/OB	400.000.-
10	Kepala SD	/OB	500.000.-
11	Kepala SLTP	/OB	600.000.-
12	Kepala SLTA	/OB	600.000.-
13	Pengawas/ Penilik	/OB	600.000.-
14	Guru/ Tenaga Kesehatan	/OB	250.000.-
15	Khusus Daerah Terpencil (Kepsek SD,Guru TK/SD,Tenaga Kesehatan)	/OB	500.000.-
16	Dokter PNS/ Apoteker/ tenaga medis lain yang setingkat	/OB	600.000.-
17	Pegawai teknis fungsional tertentu Gol III dan IV	/OB	400.000.-
18	Pegawaiteknis fungsional tertentu Gol I dan II	/OB	350.000.-

b) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Dokter Spesialis dengan besaran sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Dokter Spesialis PNS	/OB	8.000.000.-

- c) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berpotensi menanggung resiko pada keselamatan diri pribadi dengan besaran sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Petugas radiologi	/OB	500.000.-
2	Petugas anastesi	/OB	500.000.-
3	Kepala ruang RSUD	/OB	100.000.-

- d) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif kepada Pembina Pengelola Keuangan Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Pengelola	/OB	3.500.000.-
2	Wakil Pengelola	/OB	3.250.000.-
3	Koordinator	/OB	3.000.000.-
4	Sekretaris	/OB	2.750.000.-
5	Wakil Sekretaris	/OB	2.500.000.-
6	Anggota	/OB	2.000.000.-
7	Sekretariat Golongan IV/ III	/OB	1.250.000.-
8	Sekretariat Golongan II/ I	/OB	1.000.000.-

- e) Standar Biaya pada Inspektorat

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT			
1.	Pejabat pengawas Pemerintah Madya/Auditor Madya	/OB	2.500.000.-
2.	Pejabat pengawas Pemerintah Muda/Auditor Muda	/OB	2.000.000.-
3.	Pejabat pengawas Pemerintah Pratama/Auditor Pratama	/OB	1.500.000.-
4.	Pejabat pengawas Pemerintah Trampil/Auditor Trampil	/OB	1.500.000.-
HONORARIUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAAN REGULER INSPEKTORAT SBB:			
I	Pemeriksaan Reguler pada : Dinas/Badan/Sekretariat Daerah & Sekretariat DPRD sbb		
	▪ Penanggungjawab	/Org/Pkt/Obrik	2.000.000.-
	▪ Wakil Penanggungjawab	/Org/Pkt/Obrik	1.750.000.-
	▪ Dalnis	/Org/Pkt/Obrik	1.750.000.-
	▪ Ketua TIM	/Org/Pkt/Obrik	1.600.000.-
	▪ Anggota TIM Gol III	/Org/Pkt/Obrik	1.500.000.-
	▪ Anggota TIM Gol II	/Org/Pkt/Obrik	1.400.000.-
II	Pemeriksaan Reguler pada : Kecamatan,UPTD, UPT, Nagari sbb		
	▪ Penanggungjawab	/Org/Pkt/Obrik	1.350.000.-
	▪ Wakil Penanggungjawab	/Org/Pkt/Obrik	1.250.000.-
	▪ Dalnis	/Org/Pkt/Obrik	1.250.000.-
	▪ Ketua TIM	/Org/Pkt/Obrik	1.200.000.-
	▪ Anggota TIM Gol III	/Org/Pkt/Obrik	900.000.-
	▪ Anggota TIM Gol II	/Org/Pkt/Obrik	750.000.-
HONORARIUM TIM KHUSUS PEMERINTAH DAERAH.			
I	Honorarium terhadap pengawasan kegiatan pembangunan Fisik dan Non Fisik sbb:		
	▪ Pembina	/Triwulan	2.500.000.-
	▪ Wakil Pembina	/Triwulan	2.250.000.-
	▪ Penanggung Jawab	/Triwulan	2.100.000.-
	▪ Koordinator	/Triwulan	1.800.000.-
	▪ Ketua Tim	/Triwulan	1.500.000.-
	▪ Wakil Ketua	/Triwulan	1.200.000.-
	▪ Sekretaris	/Triwulan	1.100.000.-
	▪ Anggota	/Triwulan	1.000.000.-

II	Honor Tim Pembahasan Penyelesaian/Koordinasi hasil Pemeriksaan BPK RI, Depdagri/Inspektorat Provinsi:		
	▪ Pembina	/Triwulan	2.100.000.-
	▪ Wakil Pembina	/Triwulan	2.000.000.-
	▪ Penanggung Jawab	/Triwulan	1.750.000.-
	▪ Koordinator	/Triwulan	1.700.000.-
	▪ Ketua Tim	/Triwulan	1.600.000.-
	▪ Wakil Ketua	/Triwulan	1.500.000.-
	▪ Sekretaris	/Triwulan	1.300.000.-
	▪ Anggota	/Triwulan	1.250.000.-
	▪ Sekretariat	/Triwulan	1.000.000.-

VIII. UANG DUKA/ WAFAT/ TEWAS

a) Satuan Biaya/ Santunan Wafat/ Tewas

No	Uraian	PNS (Rp)	Honor Daerah (Rp)
1	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar kabupaten	15.000.000.	5.000.000.-
2	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan didalam kabupaten	6.000.000.	3.000.000.-
3	Meninggal tidak dalam kedinasan	5.000.000.	2.500.000.-
4	Suami/ Istri meninggal	2.500.000.	1.000.000.-
5	Orang tua/ Anak meninggal	1.000.000.	500.000.-

Penjelasan:

- Untuk Poin 1 dan 2 dilengkapi dengan : (1). Surat Perintah Tugas pada saat kejadian (2). Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang (3). SK Penempatan terakhir.
- Poin 3 dilengkapi dengan : (1). Surat Keterangan Kematian dari Instansi terkait.
- Untuk poin 4 dan 5 dilengkapi dengan : (1). Surat Keterangan Ahli Waris (2). Surat Keterangan Kematian dari Instansi terkait (3). Surat Permohonan Ahli Waris.

IX. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

1. Kendaraan Dinas Pejabat

a) Biaya Pemeliharaan Kendaraan bermotor menurut merk/ CC kendaraan unit/ tahun

No	Merk Kendaraan/ CC	Pembuatan s/d Tahun 2010	Pembuatan diatas Tahun 2010
A. Kendaraan Dinas Jabatan			
1	Nissan Terano	17,850,000.-	16,957,500.-
2	Toyota Land Cruiser Prado	28,350,000.-	26,250,000.-
3	Toyota Fortuner/Honda CRV	28,350,000.-	26,250,000.-
4	Mitsubishi L-300	15,225,000.-	14,700,000.-
5	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	14,700,000.-	11,550,000.-
6	Toyota Avanza/ Daihatsu Xenia	14,650,000.-	13,125,000.-
7	Toyota Altis	18,325,000.-	17,325,000.-
8	Suzuki Grand Vitara	16,983,750.-	14,883,750.-
9	Mitsubishi Kuda	17,325,000.-	15,225,000.-
10	Toyota Kijang Innova	18,325,000.-	17,325,000.-
11	Isuzu Panther	17,325,000.-	15,225,000.-
12	Toyota Camry	20,217,500.-	18,325,000.-
13	Toyota Rush	15,217,500.-	13,225,000.-
14	Daihatsu Terios	15,217,500.-	13,225,000.-
15	Nisan Evalia		13,125,000.-
16	Suzuki APV	14,650,000.-	13,125,000.-
B. Kendaraan Khusus			
1	Ambulance	17,850,000.-	16,275,000.-
2	Patroli/ Vorryders	17,850,000.-	16,275,000.-
3	Pemadam Kebakaran Roda 6 Biasa	18,900,000.-	17,850,000.-

4	Pemadam Kebakaran Roda 6 Besar	21.950,000.-	20.750,000.-
5	Toyota Dyna Rino	17,325,000.-	16,275,000.-
6	Mitsubishi Colt Diesel	17,850,000.-	16,800,000.-
C. Kendaraan Double Gardan/Cabin			
1	Toyota Hilux	17,650,000.-	16,125,000.-
2	Ford	17,650,000.-	16,125,000.-
3	Mitsubishi Strada	17,650,000.-	16,125,000.-
D. Kendaraan Roda Dua			
1	Kendaraan Bermotor Roda 2(Dua)	2.500,500.-	1,250,000.-

2. Standarisasi Pemeliharaan sarana transportasi air dan Peralatan Pemadam Kebakaran dan dapat dipedomani SKPD lainnya pada jenis belanja dan kegiatan yang sama

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Perahu Karet	Unit/Tahun	15.000.000.-
3	Biaya Pemeliharaan radio	Unit/Tahun	6.500.000.-
4	Biaya Pemeliharaan Pompa Air	Unit/Tahun	5.000.000.-
5	Biaya Pemeliharaan Trstmen Fortable	Unit/Tahun	6.000.000.-

X. STANDARISASI KENDARAAN

Standarisasi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Dinas Jabatan

No	Uraian	Jenis Kendaraan	CC
1	Bupati	Sedan/ Jeep	2.500/ 3.200 cc
2	Wakil Bupati	Sedan/ Jeep	2.200/ 2.500 cc
3	Ketua DPRD	Sedan/ Minibus	2.500 cc
4	Wakil Ketua DPRD	Sedan/ Minibus	2.200 cc
5	Pejabat Eselon II	Sedan/ Minibus (bensin/solar)	2.000/ 2.500 cc
6	Pejabat Eselon III	Sedan/ Minibus (bensin/solar)	1.600/ 2.500 cc
7	Pejabat Eselon IV	Sepeda Motor	200 cc

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 12 Desember 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



Lambang
Daerah

KOP

Form 1

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA	:	
JABATAN	:	
DENGAN DASAR	:	

MEMERINTAHKAN

KEPADA

1. Nama	:	
2. NIP	:	
3. Pangkat/ Golongan	:	
4. Jabatan	:	
5. Maksud Melaksanakan Tugas	:	
6. Transportasi	:	
7. Berangkat Tanggal	:	
8. Kembali Tanggal	:	
9. Sumber Dana	:	

10. PENGIKUT :

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Lambang
Daerah

KOP

Nomor :

Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1. Pejabat yang memberi perintah				
2. Pegawai yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas	Nama :			
	NIP :			
	Jabatan :			
	Pangkat/ Gol :			
3. Perjalanan dinas yang diperintahkan	Dari :			
	Ke :			
	Transportasi :			
4. Perjalanan dinas direncanakan	Selama (.....) hari.			
	Dari tanggal :			
	s.d tanggal :			
5. Maksud melakukan perjalanan dinas				
6. Pengikut :				
	NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL
				JABATAN
7. Perhitungan melakukan pekerjaan	Atas beban :			
	Pasal anggaran :			
8. Keterangan	-			

Simpang Ampek,

Perhatian :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal tiba/ kembali serta bendahara bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

KETERANGAN DARI PEJABAT YANG DIKUNJUNGI :

TEMPAT KEDUDUKAN PEGAWAI YANG DIKUNJUNGI	TIBA		KEMBALI	
	TANGGAL	TANDA TANGAN	TANGGAL	TANDA TANGAN

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- 1. Dasar : Nomor:.....
- 2. Maksud :
- 3. Tujuan :
- 4. Pelaksanaan : Tanggal s/d
- 5. Hasil : 1.
2. Dst.....

Demikian Laporan kami sampaikan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.

Simpang Ampek,
Pembuat laporan,

Mengetahui,
Kepala

1.
Nip.

.....
Nip.

2.
Nip.

3.
Nip.